

**PENERAPAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 583 K/PDT.SUS-HKI/2021 TERKAIT
PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SULISTYAWATI

NIM: 18220135



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**PENERAPAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 583 K/PDT.SUS-HKI/2021 TERKAIT
PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SULISTYAWATI

NIM: 18220135



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENERAPAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 583 K/PDT.SUS-HKI/2021 TERKAIT
PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik pihak lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data pihak lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 26 September 2022



Sulistyawati
NIM. 18220135

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sulistyawati NIM: 18220135
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENERAPAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 583 K/PDT.SUS-HKI/2021 TERKAIT
PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 September 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang. Telp. (0341) 572533 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sulistyawati
NIM : 18220135
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.
Judul Skripsi : **Penerapan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 Terkait Pembatalan Pendaftaran Desain Industri**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 30 November 2021	ACC Proposal Skripsi	
2	Jum'at, 7 Januari 2022	Revisi Proposal	
3	Sabtu, 5 Februari 2022	Revisi BAB I (latar belakang)	
4	Kamis, 3 Maret 2022	ACC BAB I dan BAB II	
5	Kamis, 14 April 2022	Revisi BAB III	
6	Sabtu, 30 April 2022	Revisi BAB III	
7	Selasa, 24 Mei 2022	Revisi BAB III	
8	Kamis, 2 Juni 2022	Revisi BAB III	
9	Senin, 13 Juni 2022	Revisi BAB III	
10	Kamis, 7 Juli 2022	Revisi Bab IV (Kesimpulan)	

Malang, 26 September 2022
Mengetahui,
An. Dekan
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Sulistyawati, NIM 18220135, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENERAPAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 583 K/PDT.SUS-HKI/2021 TERKAIT PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Dewan Penguji :


1. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.
NIP. 19881130201802011159

(
Ketua Penguji

2. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004

(
Penguji Utama

3. Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010

(
Sekretaris Penguji

Malang, 26 September 2022

Dekan
(
Dekan, M.A.
197708222005011003



MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

-Ridwan Kamil-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan pertolongannya penulisan proposal skripsi yang berjudul: “Penerapan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 538 K/Pdt.Sus-Hki/2021/Pn Niaga Jkt.Pst Terkait Pembatalan Pendaftaran Desain Industri” dapat penulis selesaikan dengan baik serta tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah-Nya kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong ke dalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus selaku dosen wali penulis yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan pengarahan serta membimbing penulis sebagaimana mestinya dan memotivasi penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Untuk Orang tua saya terutama Ibu saya Riyani Suci yang selalu berjuang, mendoakan, mensupport dan mendukung secara penuh serta kasih sayang yang berlimpah kepada penulis sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
8. Untuk kakak saya Nurul Yuliza Jum'ati dan Riki Arsandi yang juga selalu mensupport, memberikan semangat dan memberikan tiada henti.
9. Untuk keluarga besar saya Sukardi Bakri yang sangat saya sayangi.
10. Untuk teman-teman saya yang telah menemani serta mendukung saya terutama kepada Adhelia Mahya Ramadhani yang selalu memberikan motivasi dan membantu penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan,

penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 26 September 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sulistyawati', written in a cursive style.

Sulistyawati

NIM. 18220135

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses penerjemahan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lainnya. Pada penelitian ini, transliterasi yang digunakan adalah transliterasi dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Transliterasi juga menyangkut mengenai perubahan aksara arab ke dalam aksara latin yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Khusus nama-nama Arab dalam hal ini akan tetap dituliskan dalam aksara awalnya, sedangkan untuk nama-nama Indonesia ataupun nama-nama non-Arab lainnya akan ditulis dalam aksara latin dan dicantumkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kepastakaan umum yang digunakan. Adapun bentuk yang diadopsi penulis dalam penelitian ini adalah Bahasa Indonesia yang mengikuti pakem yang ditetapkan dalam EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) berdasarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana dinyatakan dalam A Guide Arabic Transliteration, INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang muncul di awal kalimat (dalam hal ini biasa dilambangkan dengan alif) tidak dituliskan atau dilambangkan dengan sengaja. Namun, apabila Hamzah (ء) tersebut berada di pertengahan atau di akhir kata, maka Hamzah (ء) tersebut akan dilambangkan dengan tanda koma di atas atau tanda petik satu (‘), ataupun di balik dengan tanda koma biasa (,) atau menggantikan simbol “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Aksara Arab yang dituliskan pada bentuk lain dalam hal ini jika itu berbentuk vocal *fathah*, maka akan dituliskan dengan huruf “a”. Sedangkan untuk yang *kasrah* akan dituliskan dalam bentuk huruf “i”, lalu untuk yang *dhommah* akan dituliskan dengan symbol huruf “u”. Khusus untuk vocal bacaan yang dibaca panjang dituliskan dalam bentuk berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُون menjadi dûna

Adapun untuk bacaan *ya'nisbat* dalam hal ini tidak dilambangkan atau digantikan posisinya dengan symbol huruf “i”, melainkan akan dituliskan dengan symbol “iy” agar dapat lebih jelas mendeskripsikan adanya *ya'nisbat* di akhir katanya. Perbedaan ini diberlakukan juga untuk huruf vocal yang dibaca diftong, yakni *wau* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan symbol “aw” dan symbol “ay”. Lebih jelasnya tergambar dalam ilustrasi berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قَوْل menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خَيْر menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Khusus untuk *ta' marbûthah* dalam frasa *al-risalat li al-mudarrisah*. Apabila muncul di tengah kalimat, maka disimbolkan dengan huruf “t”, tetapi apabila *ta' marbûthah* muncul di akhir kalimat maka dituliskan dengan simbol “h” guna menjelaskan bacaan *ta' marbûthah* tersebut. Sebagai contoh yang penulis ambil adalah kalimat *al-risalat li al-mudarrisah*. Penggambaran *ta' marbûthah* dalam hal ini diwakilkan oleh simbol yang dijelaskan, sehingga kemudian dapat dimanfaatkan untuk mengetahui adanya keberadaan *ta' marbûthah* tersebut.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Lafadz “ال” dituliskan dengan simbolisasi “al”, dalam hal ini jika berada di awal kalimat maka dituliskan dengan simbol “Al”. Sedangkan jika berada di

pertengahan kalimat serupa dengan *lam jalâlah* dituliskan dengan simbol “al”. Lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut:

1. Al-Imâm al-Buhkâriy mengatakan ...
2. Al-Buhkâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâhkânawamâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâah ‘azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya setiap kata harus ditulis sesuai dengan sistem transliterasi apabila kata tersebut berasal dari bahasa Arab. Tidak perlu menggunakan teknik transliterasi jika kata tersebut merupakan nama Arab untuk nama Indonesia atau nama Arab yang diindonesiakan. Perhatikan ilustrasi berikut:

“ ... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Republik Indonesia keempat dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama ...”

Nama “Abdurrahman Wahid” dan “Amin Rais” ditulis menggunakan penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan namanya. Meskipun sejatinya nama-nama tersebut disandarkan kepada bahasa Arab, namun oleh karena nama tersebut telah “di-Indonesiakan” maka nama tersebut tetap dituliskan ke dalam ejaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, nama tersebut tidak ditulis dengan “Abd al-Rahmân Wahid” dan AmînRaîs”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Metode Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	13

H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Kerangka Teori	26
1. Pengertian Desain Industri	26
2. Pendaftaran Desain Industri	28
3. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri	31
4. Pembatalan Desain Industri	32
5. Asas Kebaruan	35
6. <i>Public Domain</i>	36
7. Pengertian Kasasi	37
8. Alasan Kasasi	38
B. Kerangka Konseptual	39
1. Asas Kepastian Hukum	39
2. Asas Kepastian Hukum Gustav Radbruch	41
3. Asas Kepastian Hukum Menurut Islam	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 Terkait Pembatalan Pendaftaran Desain Industri ...	47
B. Analisis Kepastian Hukum Menurut Islam	76
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Persamaan dan Perbedaan Desain Industri	51

ABSTRAK

Sulistiyawati. 18220135, 2022. *Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 Terkait Pembatalan Pendaftaran Desain Industri*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H.

Kata Kunci: Desain Industri, Pembatalan pendaftaran desain industri, Asas Kepastian hukum

Gugatan yang diajukan kembali ke tingkat kasasi disebabkan tidak mencapai putusan yang adil dan tidak memberikan kepastian hukum terhadap desain industri berperkara. Perkara ini terjadi karena adanya ketidakjelasan pengaturan mengenai makna *public domain* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menghendaki hakim Mahkamah Agung pada putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 melakukan penafsiran hukum untuk menemukan hukum yang pasti mengenai aturan yang termasuk *public domain*.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab apakah putusan kasasi mengenai pembatalan pendaftaran desain industri yang ditetapkan telah memenuhi unsur kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data penelitian berupa dokumen hukum yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dikaji dengan analisis kualitatif berdasarkan asas kepastian hukum Gustav Radbruch yang diintegrasikan dengan asas kepastian hukum menurut hukum Islam.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran desain industri disebabkan tidak adanya unsur kebaruan yang berdasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, karena desain industri pihak pemohon sudah termasuk milik umum sebab telah diumumkan, digunakan dan dipasarkan dari tahun 2010. Meskipun dalam Undang-Undang Desain Industri tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai *public domain*, maka hakim harus melakukan penafsiran sistematis terhadap pasal-pasal yang mengandung makna dari *public domain*. Sehingga putusan yang ditetapkan hakim sesuai dengan kepastian hukum Gustav Radbruch dan telah tepat untuk membatalkan desain industri tergugat. Ketetapan ini diselaraskan dengan hukum Islam bahwa tidak ada suatu perbuatan yang bisa dihukum kecuali adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Q.S. al-Isra' (17): 15.

ABSTRACT

Sulistiyawati. 18220135, 2022. *Application of the Principle of Legal Certainty to the Supreme Court Decision Number 583 K / Pdt.Sus-Hki / 2021 Related to the Cancellation of Industrial Design Registration*. Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Risma Nur Arifah, M.H

Keywords: Industrial design, Cancellation of registration of industrial design, Principle of Legal Certainty

The lawsuit that was brought back to the cassation level was due to not reaching a fair decision and not providing legal certainty to the industrial design litigation. This case occurred because of the unclear regulation regarding the meaning of *public domain* in Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design requiring the Supreme Court judges in the decision Number 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 to carry out legal interpretations to find definite laws regarding the rules that including *public domains*.

The purpose of this study is to answer whether the cassation decision regarding the cancellation of the registration of industrial designs has fulfilled the elements of legal certainty according to Gustav Radbruch. This research is a normative legal research with research data in the form of legal documents, namely the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021. The approach used is the statutory approach, the concept approach and the case approach. The primary, secondary and tertiary legal materials collected were reviewed by qualitative analysis based on Gustav Radbruch's principle of legal certainty which was integrated with the principle of legal certainty according to Islamic law.

The results of this study indicate that the lawsuit for the cancellation of the registration of industrial designs is due to the absence of novelty elements based on Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs, because the industrial design of the applicant is included in the public property because it has been announced, used and marketed since 2010. Although the Industrial Design Law does not explicitly explain the *public domain*, judges must carry out a systematic interpretation of the articles that contain the meaning of the *public domain*. So that the judge's decision was in accordance with Gustav Radbruch's legal certainty and was appropriate to cancel the defendant's industrial design. This stipulation is harmonized with Islamic law that there is no act that can be punished except for the provisions of the applicable laws and regulations as stipulated in QS al-Isra '(17): 15.

الملخص البحث

سولستياواتي. ١٨٢٢٠١٣٥، ٢٠٢٢. تطبيق مبدأ اليقين القانوني على قرار المحكمة العليا رقم ٥٨٣ / K / Pdt.Sus-Hki / 2021 المتعلق بإلغاء تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية. اطروحة. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي الإسلامية، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانغ الإسلامية الحكومية. المشرف: ريسما نور عريفة، م.ح.

الكلمات المفتاحية: الرسم أو النموذج الصناعي، إلغاء تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية، مبدأ اليقين القانوني

كانت الدعوى المرفوعة مرة أخرى إلى مستوى النقض بسبب عدم التوصل إلى حكم عادل وعدم توفير اليقين القانوني لتصميم صناعة المتقاضين. حدثت هذه القضية بسبب غموض اللوائح المتعلقة بمعنى الملك العام في القانون رقم ٣١ لعام ٢٠٠٠ بشأن التصميم الصناعي، والذي يتطلب من قضاة المحكمة العليا في القرار رقم ٥٨٣ / K / Pdt.Sus-Hki / 2021 إجراء تفسيرات قانونية لإيجاد قانون محدد بشأن القواعد التي تشمل الملك العام.

الغرض من هذه الدراسة هو الإجابة عما إذا كان حكم النقض بشأن إلغاء تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي القائم قد استوفى عنصر اليقين القانوني وفقا لغوستاف رادبروخ. هذا البحث هو بحث قانوني معياري مع بيانات بحثية في شكل وثائق قانونية، وهي قرار المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا رقم ٥٨٣- K / Pdt.Sus-Hki / 2021. النهج المستخدم هو النهج القانوني ونهج المفهوم ونهج الحالة. تمت دراسة المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثة التي تم جمعها من خلال التحليل النوعي استنادا إلى مبدأ غوستاف رادوتش لليقين القانوني الذي تم دمج مع مبدأ اليقين القانوني وفقا للشريعة الإسلامية.

وتبين نتائج هذه الدراسة أن دعوى إلغاء تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية ترجع إلى عدم وجود عنصر جديد يستند إلى المادتين ٢ و ٣ من القانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن الرسم أو النموذج الصناعي، لأن الرسم أو النموذج الصناعي لمقدم الطلب مدرج في الملكية العامة لأنه تم الإعلان عنه واستخدامه وتسويقه منذ عام ٢٠١٠. وعلى الرغم من أن قانون الرسوم والنماذج الصناعية لا يشرح صراحة الملك العام، يجب على القضاة أن يقدموا تفسيراً منهجياً للمواد التي تحتوي على معنى الملك العام. بحيث أن الحكم الذي وضعه القاضي كان وفقا لليقين القانوني لغوستاف رادبروخ وكان من المناسب إلغاء التصميم الصناعي للمدعى عليه. ويتفق هذا الحكم مع الشريعة الإسلامية في أنه لا يجوز المعاقبة على أي فعل إلا لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها على النحو المنصوص عليه في قس الإسراء (١٧): ١٥.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual adalah suatu hak ekonomis yang oleh hukum diberikan kepada seseorang sebagai penemu ataupun sebagai pencipta atas suatu karya dari kemampuan intelektual manusia itu sendiri.¹ Adapun cabang dari kekayaan intelektual salah satunya desain industri yaitu suatu kekayaan industri yang mendapat perlindungan hukum dari sistem kekayaan intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap pelanggaran dalam desain industri, seperti plagiarisme, pembajakan ataupun tiruan.²

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 disebutkan bahwa hak desain industri diberikan kepada desain industri yang baru. Apabila pada tanggal penerimaan, desain industri berbeda dengan pengungkapan sebelumnya, maka desain industri tersebut dianggap baru.³ Hak eksklusif atas desain industri diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan sistem pendaftaran pertama (*first to file*) dengan iktikad baik. Dalam hal pendaftaran desain industri bukan baru yang dilakukan oleh pihak beriktikad tidak baik, maka

¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2020), 1.

² Zico Armanto Mokoginta, "Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri," *Lex Privatum*, no. 5(2017): 125 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/17047>

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

permohonan pembatalan desain industri dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

Salah satu gugatan desain industri yang terjadi adalah sengketa desain industri produk minuman jahe merah milik PT TOTAL ASRI SUMBER ALAM menggugat PT ANEKA BOGA CITRA karena telah mendaftarkan desain industri yang sama dengan produk minuman jahe milik PT TOTAL ASRI SUMBER ALAM. Sebelum mencapai tingkat kasasi, perkara desain industri tersebut telah sempat diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada September 2020 oleh penggugat yang bergerak di bidang produksi dan menjual aneka produk minuman jahe, jahe merah, sekoteng, jahe merah instan dan serbuk jahe merah. Perkara yang dimohonkan oleh penggugat kepada Pengadilan Niaga untuk memohon kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar membatalkan pendaftaran desain industri dengan judul “KEMASAN” produk AMH milik PT ANEKA BOGA CITRA yang ditemukan adanya tiruan atau penjiplakan yang sama pada desain industri dengan judul “KEMASAN” milik Penggugat.

Setelah putusan yang dikeluarkan Pengadilan Niaga tidak memberikan kepastian hukum terhadap desain industri “KEMASAN” penggugat, maka dilakukan upaya hukum ke tingkat kasasi. Sengketa ini telah mencapai pada putusan akhir Kasasi Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 mengenai gugatan pembatalan atas pendaftaran desain industri produk minuman jahe. Putusan Kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan segala

pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa penggugat telah mendaftarkan desain industri yang sama dengan iktikad tidak baik.⁴

Mengenai kebaruan (*novelty*) pada Tingkat Kasasi, dalam pertimbangan hukumnya terdapat adanya kesalahan menerapkan hukum oleh *judex facti* yang seharusnya tergugat/termohon kasasi mengajukan pendaftaran desain industri berjudul “KEMASAN” dengan Nomor Register IDD000040082 tertanggal 12 Maret 2014 dengan beriktikad tidak baik sebab desain industri tersebut telah diumumkan, digunakan dan dipasarkan sebelumnya pada tahun 2009 atas nama penggugat/pemohon kasasi yaitu PT TOTAL ASRI SUMBER ALAM. Sehingga yang didaftarkan oleh tergugat/termohon Kasasi merupakan hasil tiruan dari Desain Industri penggugat dan pendaftaran desain industri tergugat dinyatakan batal demi hukum. Dalam putusan kasasi Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam peraturan desain industri dikenal yang namanya *public domain* (milik umum) yang bisa terjadi karena habisnya masa desain industri atau suatu desain industri belum masuk ke dalam daftar umum Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, tetapi desain industri tersebut telah diketahui oleh masyarakat luas. Dan bisa dikatakan bahwa PT TOTAL ASRI SUMBER ALAM belum pernah mendaftarkan desain industrinya ke

⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 583K/Pdt.Sus-Hki/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, akan tetapi telah mengumumkan, menggunakan dan memasarkannya sejak tahun 2010. Sehingga bisa dikatakan desain industri “KEMASAN” tersebut termasuk *public domain* yang berarti tidak bisa dimiliki secara pribadi dengan cara mendaftarkannya. Namun, dalam pertimbangan hukumnya hakim tidak mencantumkan bahwa desain industri “KEMASAN” produk jahe merah termasuk *public domain*, melainkan hanya mencantumkan terkait dengan kebaruan. Sehingga dasar dari putusan yang dikeluarkan oleh hakim masih belum memberikan kejelasan atas desain industri “KEMASAN”. Sebab apabila berdasarkan pada sistem konstitutif yang menerapkan *first to file*, maka bisa dikatakan PT ANEKA BOGA CITRA sebagai pihak pertama yang mendaftarkan desain industri “KEMASAN” yang berarti sebagai pemegang hak eksklusif.

Suatu putusan yang dikeluarkan hakim tentu harus sesuai dengan tujuan hukum yang diterapkan, salah satunya memberikan kepastian hukum. Pemaknaan tujuan hukum bisa memunculkan berbagai macam perspektif dari para filsuf hukum yang memiliki pandangan tersendiri mengenai ketiga tujuan hukum yang harus diterapkan dalam pengadilan. Salah satu filsuf yang menciptakan teori tujuan hukum adalah Gustav Radbruch dalam teorinya mengenai kepastian hukum, bahwa kepastian hukum adalah keadilan yang diberikannya dengan tujuan untuk menjamin perdamaian dan ketertiban.⁵ Dengan kata lain, hanya bersifat pasti dan adil maka kepastian hukum bisa

⁵ A’an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2021): 68.

dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Landasan pikiran Gustav Radbruch diselaraskan dengan konsep negara hukum Indonesia yang diatur dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁶

Oleh karena itu, kepastian hukum adalah kepastian yang memberikan keadilan bagi masyarakatnya yang diwujudkan melalui suatu putusan hakim dalam menyelesaikan perkara, terkhusus perkara desain industri. Sehingga teori Gustav Radbruch ini dihubungkan dengan permasalahan desain industri pada penelitian ini karena berkaitan dengan penafsiran hukum. Sebab penafsiran hukum terjadi apabila terdapat permasalahan yang tidak diatur dalam perundang-undangan atau suatu permasalahan itu telah diatur tetapi tidak secara jelas atau lengkap. Dalam hal ini, faktanya perkara desain industri yang terjadi telah diatur dalam perundang-undangan, namun tidak secara lengkap sehingga membutuhkan penafsiran lebih lanjut

Permasalahan desain industri “KEMASAN” bukanlah satu-satunya perkara yang pernah terjadi. Menurut Ivan Fadjri, dkk, permasalahan desain industri bisa terjadi dikarenakan adanya similiaritas atau kemiripan yang disebabkan pemeriksaan secara substantif yang tidak dilakukan, tidak memenuhi unsur kebaruan, dan Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai persamaan pada pokoknya sehingga mengakibatkan pembatalan pendaftaran

⁶ M. Muslih, “*Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*”, Jurnal Legalitas Vol. IV, No. 1 (2013): hlm. 147 <https://id.scribd.com/document/436453995/Teori-Hukum-Gustav>

desain industri.⁷ Menurut Nadita Wilhelmina, permasalahan desain industri juga bisa terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat atas nilai kebaruan dari suatu desain industri sehingga menimbulkan persamaan dengan desain industri yang telah diumumkan lebih dulu.⁸ Dan menurut Rizal Yusup Pradhana, permasalahan desain industri terjadi karena adanya penjiplakan terhadap desain industri yang dikategorikan sebagai *public domain*, karena di daftarkannya desain industri tidak memenuhi unsur kebaruan.⁹ Sedangkan sebagai pembeda dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas mengenai permasalahan desain industri “KEMASAN” pada putusan kasasi dengan mengkaitkan kepada kepastian hukum Gustav Radbruch.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dan memfokuskan pada analisis penerapan asas kepastian hukum dalam persidangan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung No. 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021. Oleh karena itu, akan diteliti dengan judul “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 Terkait Pembatalan Pendaftaran Desain Industri”.

⁷ Ivan Fadjri, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, “Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, no. 3(2016)

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11936>

⁸ Nadita Wilhelmina, “Nilai Kebaruan Dalam Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/Hki.Desain Industri/2014.Pn.Niaga.Sby” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43282>

⁹ Rizal Yusup Pradhana, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penjiplakan Desain Industri Studi Kasus Putusan Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015,” (Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya, 2018) <http://eprints.ubhara.ac.id/102/>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang pembatalan pendaftaran desain industri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas, berikut tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui penerapan asas kepastian hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang pembatalan pendaftaran desain industri.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, hasil dari penelitian bisa memberikan dua kegunaan, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan wawasan terhadap perkembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah atas dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di dalam bidang hukum perdata yang berkenaan hukum hak kekayaan intelektual terkhusus pada desain industri.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian serupa di masa mendatang, terkhusus mengenai hukum hak kekayaan intelektual dalam bidang desain industri.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai upaya dalam pengembangan kemampuan Ilmu Pengetahuan hukum dan hukum Islam bagi peneliti, khususnya mengenai perkara desain industri.
- b. Sebagai acuan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian secara mendalam mengenai terutama bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi dari garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetis dan bisa diwujudkan pada pola tiga dimensi atau dua dimensi serta bisa dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.

Sedangkan hak desain industri adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pendesain atau pemegang hak desain industri atas hasil kreasinya selama waktu tertentu atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹⁰ Hak desain industri akan diberikan apabila didaftarkan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

¹⁰ Insan Budi Maulana, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2010), 24-26.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokus dalam mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum positif. Oleh karena itu, data yang digunakan adalah dokumen hukum seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 tentang Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri oleh PT TOTAL ASRI SUMBER ALAM. Penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif analitis terhadap data penelitian yang berupa Putusan Mahkamah Agung.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ada beberapa pendekatan yaitu:

a) Pendekatan Perundang-Undangan

Suatu penelitian normatif tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.¹¹

Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan Desain Industri, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Selain itu, peneliti juga menggunakan

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018), 132.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

b) Pendekatan Konsep

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menemukan prinsip hukum dari pendapat para ahli ataupun doktrin hukum. Pendapat ahli yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat tujuan hukum yang diterapkan, yaitu asas kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yang kemudian dijadikan sebagai bahan analisa terhadap data penelitian.

c) Pendekatan Kasus

Tujuan pendekatan kasus dalam penelitian normatif adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang telah terjadi tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum serta menghasilkan analisis sebagai bahan masukan dalam eksplanasi hukum.¹²

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 146.

Pendekatan kasus digunakan dengan cara menelaah suatu kasus dalam penelitian ini yaitu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021. Dalam hal menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai pada putusannya.

3. Bahan Hukum

Ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- 5) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 538 K/Pdt.Sus-Hki/2021.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berasal dari kepustakaan seperti buku-buku, jurnal dan hasil penelitian yang relevan dengan

tema konsep Hukum Desain Industri dan Asas Kepastian Hukum dalam Tujuan Hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus-kamus hukum untuk menjelaskan dan menyebutkan definisi dari suatu kata ataupun kalimat.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yaitu melalui dokumentasi data-data yang telah dikumpulkan. Data-data yang dikumpulkan tersebut berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 PN Niaga Jkt.Pst, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan konsep asas kepastian hukum yang diterapkan oleh Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum dalam Pengadilan. Setelah semua bahan hukum terkumpul kemudian peneliti akan mengkaji, mengolah serta memaparkan objek penelitian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni dengan deskripsi, interpretasi dan evaluasi yang tersusun secara sistematis yang kemudian menghasilkan kesimpulan.

Selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan analisis pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 PN Niaga Jkt.Pst dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang kemudian dikaitkan dengan konsep tujuan hukum dalam pengadilan yang didasarkan pada teori Gustav Radbruch yang menerapkan asas kepastian hukum.

G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Yuliasih.

Yuliasih dalam jurnal *Notarius* yang meneliti tentang *Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014)*. Dalam penelitiannya Yuliasih, persamaannya terletak pada metode penelitian yang menggunakan yuridis normatif, yaitu peraturan desain industri dalam pelaksanaan desain industri terdaftar. Perbedaannya yaitu Yuliasih membahas mengenai penerapan perlindungan

Desain Industri terdaftar berdasarkan Prinsip Keadilan John Rawls. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai penerapan perlindungan desain industri ditinjau dari asas kepastian hukum Gustav Radbruch. Menurut Yuliasih dalam penelitiannya, Putusan Peninjauan Kembali yang ditolak tidak sesuai prinsip keadilan John Rawls bahwa para pihak tidak memiliki kebebasan yang sama sebab merugikan pihak lain dan menganggap peradilan belum bisa mengatur kesenjangan ekonomi yang terjadi, sehingga tidak memberikan tinbal balik.¹³

2. Ivan Fadjri, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani.

Ivan Fadjri, Dkk dalam penelitiannya yang berjudul, *Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia*. Dalam penelitian Ivan Fadjri, Dkk terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas Desain Industri dengan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan Undang-Undang Desain Industri. Perbedaannya penelitian Ivan Fadjri, Dkk berfokus pada penerapan asas kebaruan dalam memberikan perlindungan hukum pemegang hak Desain Industri terhadap tindakan similiaritas. Sedangkan penelitian ini berfokus putusan pembatalan pendaftaran Desain Industri ditinjau dari asas kepastian hukum Gustav Radbruch. Dan menurut Ivan Fadjri, Dkk dalam penelitiannya, asas kebaruan Desain Industri ditetapkan berdasarkan pendaftaran pertama. Dan penyebab terjadinya Similiaritas yaitu pemeriksaan

¹³ Yuliasih, "Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-Hki/2014)," *Notarius*, no. 2(2015) <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10263>

substantif tidak dilakukan, asas kebaruan tidak terpenuhi dan tidak ada penjelasan persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Desain Industri.¹⁴

3. Junimart Girsang, Florianus Yudhi Priyo Amboro, Rina S. Shahrullah, Novita.

Junimart Girsang, Dkk dalam penelitiannya yang berjudul, *Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika dan Australia*. Dalam penelitian Junimart Girsang, Dkk persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai Desain Industri dengan jenis penelitian hukum normatif. Perbedaan penelitian Junimart Girsang, Dkk berfokus pada perbandingan pengaturan hukum mengenai Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri di Indonesia, Amerika dan Australia. Sedangkan penelitian ini berfokus menganalisis putusan pembatalan Desain Industri ditinjau dari asas kepastian hukum Gustav Radbruch. Menurut Junimart Girsang, Dkk dalam penelitiannya, peraturan hukum di Indonesia, Amerika dan Australia tidak mengatur secara khusus larangan mendaftarkan bentuk tiga dimensi Undang-Undang Merek dan Desain Industri. Hanya saja perbandingan pengaturannya mengenai bentuk tiga dimensi yaitu untuk merek harus memiliki kekhasan yang melekat

¹⁴ Ivan Fadri, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, "Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, no. 3(2016)
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11936>

atau memiliki makna sekunder saja, sedangkan Desain Industri harus memiliki keduanya.¹⁵

4. Ilyas Aghnini.

Ilyas Aghnini dalam penelitiannya yang berjudul, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Dikaitkan Dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan MA Nomor 01 K/N/HaKI/2005)*.

Dalam penelitian Ilyas Aghnini, persamaannya terletak pada jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta berdasarkan pada sumber data primer, sekunder dan tersier.

Dan teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan. Perbedaannya penelitian Ilyas Aghnini berfokus mengetahui kriteria desain industri sebagai inovasi baru dengan sistem pendaftaran pertama. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan perlindungan desain industri ditinjau dari asas kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Menurut penelitian Ilyas Aghnini, desain industri yang dimiliki Robert Ito memenuhi kriteria kebaruan dan berhak mendapatkan perlindungan hukum atas desain industrinya.¹⁶

¹⁵ Junimart Girsang, Florianus Yudhi Priyo Amboro, Rina S. Shahrullah, dan Novita, “Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika dan Australia”, *University of Bengkulu Law Journal*, no. 1(2021) <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.1.60-81>

¹⁶ Ilyas Aghnini, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Dikaitkan Dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan MA Nomor 01 K/N/Haki/2005)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29892>

5. Nadita Wilhelmina

Nadita Wilhelmina dalam penelitiannya yang berjudul, *Nilai Kebaruan Dalam Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/HKI.DESAININDUSTRI/2014.PN.SIAGA.SBY*. Dalam penelitian Nadita Wilhelmina, persamaannya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan Putusan Mahkamah Agung) dan bahan hukum sekunder (buku dan jurnal) serta teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan. Perbedaan penelitian Nadita Wilhelmina yaitu berfokus mengetahui nilai kebaruan desain industri. Sedangkan penelitian ini berfokus menerapkan perlindungan desain industri ditinjau dari Asas kepastian hukum Gustav Radbruch. Menurut penelitian Nadita Wilhelmina menyatakan desain industri alat fitness milik Hariyanto tidak memiliki syarat kebaruan atau tidak memiliki konfigurasi yang berbeda.¹⁷

6. Rizal Yusup Pradhana.

Rizal Yusup Pradhana dalam penelitiannya yang berjudul, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penjiplakan Desain Industri Studi Kasus Putusan Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015*. Dalam penelitian Rizal Yusup Pradhana, persamaannya yaitu sama-sama menganalisis putusan kasasi desain industri dengan jenis penelitian hukum normatif yang

¹⁷ Nadita Wilhelmina, "Nilai Kebaruan Dalam Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/Hki.Desain Industri/2014.Pn.Niaga.Sby" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43282>

menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Perbedaannya fokus pada analisis putusan dengan teori Utilities. Sedangkan penelitian ini fokus menganalisis putusan teori Gustav Radbruch mengenai asas kepastian hukum. Menurut Rizal Yusup Pradhana, berdasarkan pada teori utilities pihak tergugat pada perkara desain industri “TAS” menguntungkan banyak pihak dan PT. BATIK KERIS telah melewati batas kewajaran dalam gugatannya karena desain TAS sudah menjadi milik public dan tidak memiliki unsur kebaharuan.¹⁸

7. Muhammad Fikhri Mihardy

Muhammad Fikhri Mihardy dalam penelitiannya yang berjudul, *Perlindungan Hukum Pemegang Desain Industri Yang Mengalami Persamaan Dengan Produk Desain Industri Lain Yang Sudah Terdaftar (Analisis Putusan Nomor 07/Hki.Desain.Industri/2015/PN-Niaga Sby)*. Dalam penelitian Muhammad Fikhri Mihardy, persamaannya adalah sama-sama menganalisis putusan mengenai persamaan desain industri dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Perbedaannya bahwa penelitian Muhammad Fikhri Mihardy membahas mengenai perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang desain industri. Sedangkan penelitian ini mengenai pembatalan desain industri yang dikategorikan sebagai *public domain* ditinjau dari asas kepastian hukum Gustav Radbruch. Hasil dari penelitian Muhammad Fikhri Mihardy menyatakan bahwa desain industri dengan judul payung yang didaftarkan oleh tergugat tidak beriktikad baik karena

¹⁸ Rizal Yusup Pradhana, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penjiplakan Desain Industri Studi Kasus Putusan Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015,” (Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya, 2018) <http://eprints.ubhara.ac.id/102/>

desain industri telah didaftarkan oleh penggugat lebih dulu pada tahun 2007.¹⁹

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yuliasih (Jurnal Notarius Vol. 8 No. 2 Tahun 2015).	Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014).	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan Desain Industri dalam pelaksanaan Desain Industri terdaftar (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001).	Penerapan perlindungan Desain Industri terdaftar berdasarkan Prinsip Keadilan Teori John Rawls dengan hasil bahwa Putusan Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan Prinsip Keadilan John Rawls karena para pihak tidak memiliki kebebasan yang sama sebab merugikan pihak lain dan menganggap peradilan belum bisa mengatur kesenjangan ekonomi yang terjadi. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai penerapan perlindungan desain industri

¹⁹ Muhammad Fikhry Muhardy, “Perlindungan Hukum Pemegang Desain Industri Yang Mengalami Persamaan Dengan Produk Desain Industri Lain Yang Sudah Terdaftar (Analisis Putusan Nomor 07/Hki.Desain.Industri/2015/PN-Niaga SBY)” (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2019) <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/22620>

				ditinjau dari asas kepastian hukum Gustav Radbruch.
2.	Ivan Fadri, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani. (Diponegoro Law Journal Vol. 5, No. 3, 2016).	Penerapan Asas Kebaruan (<i>Novelty</i>) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia.	Persamaan pada penelitian ini yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas mengenai Desain Industri. - Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. - Sama-sama menggunakan pendekatan Perundang-Undangan Desain Industri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. 	Penerapan asas kebaruan dalam perlindungan hukum pemegang hak desain industri terhadap tindakan similiaritas. Dan hasilnya bahwa asas kebaruan ditetapkan berdasarkan pendaftaran pertama dan penyebab Similiaritas pada Desain Industri yaitu pemeriksaan substantif tidak dilakukan, asas kebaruan tidak terpenuhi dan penjelasan yang tidak merinci terkait persamaan pada pokoknya dalam UUDI. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan asas kepastian hukum Gustav Radbruch dalam putusan pembatalan pendaftaran desain industri.
3.	Junimart Girsang, Florianus Yudhi Priyo Amboro, Rina S. Shahrullah dan Novita.	Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di	Persamaan pada penelitian ini yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas mengenai Desain 	Perbandingan pengaturan hukum mengenai Desain Industri Indonesia, Amerika dan Australia. Dan hasilnya bahwa

	(Jurnal Hukum Universitas Bengkulu Vol. 6 No. 1, 2021).	Indonesia, Amerika dan Australia.	Industri. Sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif.	peraturan hukum Indonesia, Amerika dan Australia mengatur bentuk tiga dimensi harus memiliki kekhasan atau memiliki makna sekunder saja, sedangkan Desain Industri harus memiliki keduanya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan asas kepastian hukum Gustav Radbruch dalam putusan pembatalan desain industri.
4.	Ilyas Aghnini (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015).	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Dikaitkan Dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan MA Nomor 01 K/HaKI/2005).	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian, yaitu jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer,	Mengetahui Kriteria Desain Industri sebagai inovasi baru dikaitkan sistem pendaftaran pertama. Hasilnya bahwa Desain Industri Robert Ito memenuhi kriteria kebaruan sehingga telah sesuai sistem pendaftaran pertama dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari UUDI. Sedangkan penelitian ini mengetahui penerapan perlindungan desain industri

			sekunder dan tersier. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kepustakaan.	terhadap putusan kasasi ditinjau dari asas kepastian hukum menurut Gustav Radbruch.
5.	Nadita Wilhelmina (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018).	Nilai Kebaruan Dalam Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/HKI.Desain Industri/2014. PN.SIAGA.SB Y.	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian, yaitu pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000) dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan Putusan Mahkamah Agung), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal). Sedangkan teknik pengumpulan data	Mengenai nilai kebaruan desain industri dengan hasil penelitiannya menyatakan desain industri Hariyanto tidak memiliki kebaruan dan hakim mengabulkan permohonan kasasi Rony Kristanto atas alat fitnes. Sedangkan penelitian ini penerapan perlindungan desain industri ditinjau dari asas kepastian hukum Gustav Radbruch.

			menggunakan kepastakaan.	
6.	Rizal Yusup Pradhana (Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya, 2018).	Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penjiplakan Desain Industri Studi Kasus Putusan Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu: - Sama-sama menganalisis putusan kasasi terkait dengan Desain Industri. - Sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan Konseptual.	Menganalisis putusan dengan teori Utilities. Dan hasilnya menyatakan pihak tergugat pada perkara desain industri "TAS" menguntungkan banyak pihak dan PT. BATIK KERIS telah melewati batas kewajaran dalam gugatannya bahwa desain TAS sudah menjadi milik public dan tidak memiliki unsur kebaharuan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan asas kepastian hukum Gustav Radbruch terhadap putusan pembatalan pendaftaran desain industri.
7.	Muhammad Fikhri Mihardy (Tesis Universitas Sumatera Utara, 2019)	Perlindungan Hukum Pemegang Desain Industri Yang Mengalami Persamaan Dengan Produk Desain Industri Lain Yang Sudah Terdaftar (Analisis Putusan	Persamaan dengan penelitian ini yaitu: - Sama-sama menganalisis putusan mengenai persamaan desain industri. - Sama-sama menggunakan jenis	Mengenai perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang desain industri. Dan hasilnya menyatakan bahwa hakim memutuskan desain industri dengan judul payung yang didaftarkan oleh tergugat tidak

		Nomor 07/Hki.Desain. Industri/2015/ PN-Niaga Sby)	penelitian normatif.	beriktikad baik karena desain industri telah didaftarkan oleh penggugat lebih dulu pada tahun 2007. Sedangkan penelitian ini mengenai pembatalan desain industri yang dikategorikan sebagai <i>public domain</i> ditinjau dari asas kepastian hukum Gistav Radbruch.
--	--	--	-------------------------	---

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan pada penelitian normatif ini, terdiri dari 4 (empat) Bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini di uraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi pemikiran dan/atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini di uraikan bahan hukum yang sudah ditemukan, dilanjutkan analisis menggunakan teknis analisis prinsipal, sistematis, dan gramatis. Analisis dilakukan dengan berpijak pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini dipaparkan kesimpulan penelitian. Selain itu juga dicantumkan saran-saran penelitian untuk pengelola prodi HES, untuk Pemerintah, dan untuk penelitian khususnya mahasiswa HES yang akan mengkaji topik sejenis pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Desain Industri

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Desain Industri adalah suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan bisa diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi serta bisa dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.²⁰

Berdasarkan definisi di atas, unsur-unsur pokok Desain Industri yaitu:

- a. Suatu kreasi bentuk, konfigurasi atau kombinasi garis atau warna, atau garis dan warna, atau kombinasinya;
- b. Bentuknya tiga dimensi atau dua dimensi, memberikan kesan estetis pola tiga atau dua dimensi; dan
- c. Dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, komoditas industri atau kerajinan tangan.²¹

²⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

²¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (Haki): Edisi Revisi* (Malang: Media Nusa Creative, 2019), 213.

Sedangkan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atau kreasinya selama waktu tertentu. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, desain industri mengandung dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pemegang hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hak eksklusif yang dimiliki olehnya dengan cara melaksanakannya dalam bentuk hak yang mengizinkan atau melarang pihak lain untuk membuat, menawarkan atau menjualnya, menemukannya dipasar untuk tujuan transaksional, dan menjalankan usaha impor dan ekspor.²² Menyetujui pelaksanaan hak desain kepada pihak lain hanya untuk memperoleh manfaat ekonomis, tidak bersifat pengalihan. Pemberian hak kepada orang lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, kesepakatan atau alasan lainnya.²³

Sedangkan hak moral meliputi hak yang bersifat pribadi atau berkaitan dengan kepribadian perancang. Secara umum, terdapat 2 (dua) hak moral yaitu hak atribusi (*right of attribution*) yang berkaitan dengan penyebutan nama pendesain dan hak integritas (*right of integrity*) adalah hak untuk mencegah orang lain mengubah, mendistorsi, atau merusak lain reputasi pendesain.²⁴ Hak moral bagi pendesain demi hukum akan selalu melekat pada pendesain, tidak dapat dipindahtangankan dalam keadaan

²² Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Perlindungan Desain Industri Transformasi Konsep Ekonomi Kreatif Menuju Industri Kreatif Nasional Berbasis Desain* (Bandung: PT ALUMNI, 2020), 18.

²³ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 150.

²⁴ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Perlindungan Desain Industri Transformasi Konsep Ekonomi Kreatif Menuju Industri Kreatif Nasional Berbasis Desain*, 18.

apapun. Dan hak moral dalam hak desain industri yang dimiliki pendesain adalah pelaksanaan dari Pasal 32 Undang-Undang Desain Industri.²⁵ Hak desain industri yang diberikan kepada desain industri yang baru, apabila tanggal penerimaan desain industri tersebut berbeda dengan pengungkapan sebelumnya. Hak desain industri tidak akan diberikan apabila bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.²⁶

2. Pendaftaran Desain Industri

Menurut Abdulkadir Muhammad, pendaftaran adalah perbuatan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang kekayaan intelektual suatu negara dan konvensi kekayaan intelektual Internasional, yang merupakan kegiatan untuk meninjau dan mencatat setup kekayaan intelektual seseorang atas permintaan pemilik atau pemegang. Persyaratan dan tata cara yang diatur undang-undang bertujuan untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas kedudukan kepemilikan serta diterbitkannya tanda bukti sertifikat hak kekayaan intelektual. Sehingga, berdasarkan definisi tersebut maka unsur-unsur kegiatan pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Permintaan pemilik atau pemegang hak;
2. Pemeriksaan dan pencatatan;
3. Hak Kekayaan Intelektual

²⁵ Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (Haki): Edisi Revisi*, 214.

²⁶ Rina Antasari, Fauziah dan Muhamad Sadi, *Hukum Ekonomi Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 154.

4. Pejabat pendaftaran;
5. Buku daftar umum;
6. Syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang;
7. Kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum; dan
8. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.²⁷

Perlindungan terhadap hak Desain Industri yaitu dengan menganut asas konstitutif yang berarti Desain Industri akan mendapatkan perlindungan hukum apabila sudah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.²⁸ Penerapan stelsel konstitutif memenuhi asas kepastian hukum karena melalui pendaftaran, pemilik hak memperoleh bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Desain Industri. Dengan kata lain, perlindungan hukum terhadap Desain Industri baru tidak akan terjadi apabila tanpa adanya pendaftaran.²⁹ Adanya pendaftaran desain industri bisa memberikan manfaat bagi desain industri itu sendiri sebagaimana menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yaitu:

- a) Dapat mencegah para pesaing untuk meniru dan memalsukan;
- b) Memperoleh pendapatan dan mengkompensasi biaya investasi yang telah dikeluarkan;

²⁷ Lindati Dwiatin, "Deskripsi Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000," *Ilmu Hukum*, no. 2(2007): 294. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v1no2.800>

²⁸ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 148.

²⁹ Sudjana, "Penerapan Stelsel Konstitutif Terhadap Desain Industri Yang Cepat Berubah (Fast Moving) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Di hubungkan Dengan Perjanjian TRIPS-WTO," *Bina Mulia Hukum*, no. 2(2016): 119. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/jbmh.v1n2.2>

- c) Meningkatkan nilai komersial dari suatu perusahaan serta produk yang dihasilkan;
- d) Desain yang telah mendapat perlindungan bisa dilisensikan kepada pihak lain;
- e) Mendorong berlangsungnya praktik usaha sehat dan perdagangan yang jujur; dan
- f) Mendorong beragam produk yang mempunyai estetika lebih menarik untuk diproduksi.³⁰

Permohonan atas hak Desain Industri dilakukan oleh pendesain dan apabila permohonan yang diajukan bukan merupakan pendesain, maka permohonan tersebut harus disertai dengan pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang mendukung bahwasannya pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri berhak atas Desain Industri yang bersangkutan dan ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Setelah persyaratan permohonan Desain Industri terpenuhi, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan administratif permohonan dan pemeriksaan substantif. Apabila pemeriksaan substantif memenuhi, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Desain Industri bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan sertifikat Desain Industri kepada Pemohon dalam tenggang waktu maksimal 30 hari.

³⁰ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 145.

Desain Industri yang diajukan permohonan harus melakukan proses pengumuman yang sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri. Dan apabila ada pihak yang merasa keberatan atas Desain Industri yang diumumkan tersebut, maka pihak yang keberatan bisa mengajukan keberatannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri sehingga akan dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif bertujuan untuk memeriksa syarat kebaruan atau unsur kesamaan dari suatu Desain Industri yang akan didaftarkan.³¹

3. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa:

- 1) *Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan.*
- 2) *Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam daftar umum Desain Industri dan diumumkan dalam berita resmi Desain Industri.*

Setiap negara, perlindungan Desain Industri berbeda-beda. Menurut TRIPs, jangka waktu perlindungan minimal 10 tahun. Akan tetapi, beberapa negara memberikan perlindungan Desain Industri lebih lama seperti di Amerika Serikat yang memberikan perlindungan Desain

³¹ Mhd Rasyid Siregar, “Pembatalan Desain Industri Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia Tentang Hak Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129PK/Pdt.Sus/2011)”, (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2018), 45 <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/11374?show=full>

Industri selama 14 tahun dan di Uni Eropa memberikan perlindungan Desain Industri selama 25 tahun. Dan disebagian besar negara, mengharuskan pemegang hak Desain Industri tersebut untuk memperbaharui perlindungan Desain Industrinya setelah 5 tahun.³²

4. Pembatalan Desain Industri

Pembatalan pendaftaran Desain Industri bisa terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut:

a. Berdasarkan permintaan pemegang hak.

- 1) Desain Industri terdaftar bisa dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak.
- 2) Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana diatas tidak dapat dilaksanakan apabila penerima lisensi hak desain industri yang terdaftar dalam daftar umum desain industri tidak memberikan persetujuan tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran.
- 3) Keputusan pembatalan hak desain industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kepada:
 - a) Pemegang Hak Desain Industri;
 - b) Penerima lisensi, jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam daftar umum desain industri; dan

³² Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 148.

- c) Pihak yang mengajukan pembatalan menyatakan bahwa hak desain industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal keputusan pembatalan.
- d) Keputusan pembatalan pendaftaran tersebut dicatatkan dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.³³

Lisensi menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa “*Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu*”.³⁴

- b. Berdasarkan pada keputusan pengadilan melalui gugatan perdata, yaitu:
 - 1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri bisa diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri kepada Pengadilan Niaga. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri menyatakan bahwa:
 - a) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.

³³ Mhd Rasyid Siregar, “Pembatalan Desain Industri Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia Tentang Hak Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129PK/Pdt.Sus/2011)”, (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2018), 60 <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/11374?show=full>

³⁴ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

- b) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- c) Pengungkapan sebelum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. Tanggal penerimaan; atau
 - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.³⁵

Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri menyatakan bahwa Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.³⁶

- 2) Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga mengenai pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.
- 3) Adanya pembatalan Hak Desain Industri ini menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri. Keputusan

³⁵ Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

³⁶ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kepada:

- a) Pemegang Hak Desain Industri;
- b) Penerima lisensi apabila telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
- c) Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.³⁷

5. Asas Kebaruan

Dalam pemeriksaan permohonan hak atas desain industri, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menganut asas kebaruan. Pengertian dari kata “baru” atau “kebaruan” ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran desain industri tersebut diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan kata lain, tidak ada pihak lain yang bisa membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya baik secara tertulis atau tidak tertulis.

Pengungkapan yang dimaksud dalam Undang-Undang Desain Industri adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam sebuah pameran. Asas kebaruan ini

³⁷ Mhd Rasyid Siregar, “Pembatalan Desain Industri Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia Tentang Hak Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129PK/Pdt.Sus/2011)”, (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2018), 60-61 <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/11374?show=full>

telah diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.³⁸

6. *Public Domain* (Milik Umum)

Domain publik (*public domain*) merupakan istilah yang merujuk pada seluruh karya-karya kreatif atau intelektual yang telah menjadi milik bersama yang tidak dilindungi ataupun tidak lagi dilindungi oleh Undang-Undang. Hasil karya yang ada pada *public domain* dianggap sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat dan setiap orang bebas menggunakannya tanpa meminta izin terlebih dahulu.³⁹

Pengaturan mengenai *public domain* dalam Undang-Undang Desain Industri tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang berbunyi:

“Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut:

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau*

³⁸ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 143.

³⁹ Fitriayu Penyalai, *Domain Public di Indonesia: Panduan Praktis bagi Institusi GLAM*, (Jakarta: Goethe-Institut Jakarta, 2020): 1.

b. *Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.”*

Pernyataan pasal diatas menjelaskan bahwa desain industri yang dapat didaftarkan adalah suatu desain industri yang memenuhi unsur kebaharuan. Dengan kata lain, desain industri yang telah diumumkan dan diketahui oleh masyarakat luas baik melalui iklan dalam katalog perusahaan atau brosur tidak dianggap sebagai desain industri yang baru lagi. Dalam hal ini, desain industri tersebut telah menjadi *public domain* dan tidak dapat diberi perlindungan, kecuali jika undang-undang yang berlaku memberikan kelonggaran waktu atau prioritas permohonan sebelumnya yang bisa diklaim.

Selain itu, istilah *public domain* diperkuat dengan penjelasan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa hak desain industri tidak dapat diberikan terhadap desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.⁴⁰

7. Pengertian Kasasi

Upaya hukum kasasi berasal dari kata kerja *accer* yang berarti membatalkan atau menyelesaikan, yang merupakan salah satu tindakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengawas tertinggi putusan pengadilan lain. Adapun pengertian Kasasi menurut Kamus Besar Bahasa

⁴⁰ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 146-147.

Indonesia (KBBI), Kasasi adalah pernyataan yang dibuat oleh Mahkamah Agung bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan undang-undang.⁴¹

Dasar pengadilan Kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap Putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang menentukan lain.⁴²

8. Alasan Kasasi

Adapun latar belakang dilakukannya upaya kasasi yaitu karena adanya pihak yang merasa dirugikan dan juga merasa kurang puas terhadap putusan *judex facti*. Mengajukan upaya kasasi bertujuan agar hakim Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan kembali terhadap putusan yang telah *inkracht* sehingga dapat dibuat putusan yang adil bagi pihak yang dirugikan oleh penerapan hukum dalam putusan *judex facti*.⁴³

Berdasarkan pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat

⁴¹ Joni Kasim, "Pengertian Kasasi, Alasan, Proses & Fungsi Kasasi Bag I," *TribrataNews*, 2 Juni 2021, diakses 4 Desember 2021, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/06/02/pengertian-kasasi-alasan-proses-fungsi-kasasi-bag-i/>

⁴² Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴³ Joni Kasim, "Pengertian Kasasi, Alasan, Proses & Fungsi Kasasi Bag I," *TribrataNews*, 2 Juni 2021, diakses 4 Desember 2021, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/06/02/pengertian-kasasi-alasan-proses-fungsi-kasasi-bag-i/>

kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.⁴⁴

B. Kerangka Konseptual

1. Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum yang jelas adalah perihal (keadaan), pasti (sudah tetap), ketentuan atau ketetapan. Sedangkan hukum adalah perangkat aturan negara yang mampu menjamin hak serta kewajiban setiap warga negara. Sehingga kepastian hukum diartikan sebagai ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum dari suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.⁴⁵ Dengan kata lain, kepastian hukum yaitu jaminan bahwa hukum bisa dijalankan dengan baik dan kepastian hukum merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan, terutama untuk norma hukum tertulis seperti Undang-Undang. Peraturan perundang-

⁴⁴ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

⁴⁵ Siti Halilah dan Fakhurrahman Arifi, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Hukum Tata Negara vol. 4 no. II*(2021): 61

<http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/view/334>

undangan yang dibentuk berdasarkan pada *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh).⁴⁶

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten yang mana pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.⁴⁷ Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan *yustitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang. Adapun pendapat Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum serta mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya.⁴⁸ Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono, secara normatif kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun yang mendukung dalam pelaksanaannya yaitu manusia. Dan Kepastian hukum mengandung 2 arti, yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

⁴⁶ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2018): 16-17.

⁴⁷ Siti Halilah dan Fakhrurrahman Arifi, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Hukum Tata Negara vol. 4 no. II*(2021): 62.

<http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/view/334>

⁴⁸ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019): 114.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁴⁹

2. Asas Kepastian Hukum Gustav Radbruch

a. Biografi Gustav Radbruch

Gustav Radbruch (1878-1949) adalah seorang politikus dan sarjana hukum Jerman yang mengalami pengaruh dari mazhab neokantisme Margurg, tetapi juga dari mazhab neokantianisme Baden.⁵⁰ Gustav Radbruch merupakan anak seorang pedagang dari Lubech (Jerman) yang memulai studi hukum di Munich tahun 1898. Gustav Radbruch juga seorang profesor hukum di Universitas Heiderlberg pada tahun 1903 dan Gustav Radbruch adalah salah satu filsuf Jerman yang terkemuka sebelum Perang Dunia Kedua.

Setelah Perang Dunia I, Gustav Radbruch aktif dalam Partai Sosial Demokrat, terpilih sebagai anggota *Reichstag* (majelis rendah parlemen) dan menjabat sebagai Menteri Kehakiman Jerman pada 1921-1924. Gustav Radbruch kembali ke Universitas Heidelberg pada 1926, namun pada saat mengajar di Heidelberg, Radbruch mengalami masa kekuasaan rezim Nazi yang membuat Radbruch dipecat pada

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: KENCANA, 2008): 137.

⁵⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: KANISIUS, 1982): 161.

tahun 1933.⁵¹ Setelah Perang Dunia II tepatnya tahun 1945, posisi Radbruch dipulihkan kembali dan menjadi profesor hukum pidana dan filsafat hukum di Heidelberg. Dengan posisi tersebut, Radbruch mempengaruhi arah baru pendidikan hukum dan filsafat Jerman sampai saat Radbruch wafat. Adapun karya-karya Radbruch antara lain sebagai berikut:

- 1) *Einführung in die Rechtswissenschaft* (Pengantar ke Filsafat Hukum atau *Introduction to Jurisprudence*) tahun 1910;
- 2) *Rechtsphilosophie* (Filsafat Hukum atau *Legal Philosophy*) merupakan revisi ketiga yang terbit tahun 1932;
- 3) *Fünf Minuten Rechtsphilosophie* (Lima Menit Filsafat Hukum atau *Five Minutes of Legal Philosophy*), tahun 1945;
- 4) *Gesetzliches Unrecht und Ubergesetzliches Recht* (Ketidakadilan dari Undang-Undang dan Keadilan yang di atas Undang-Undang), tahun 1946.⁵²

b. Asas Kepastian Hukum

Pandangan awal Gustav Radbruch tentang konsep hukum ditemukan dalam bukunya *Filsafat Hukum (Rechtsphilosophie)* tahun 1932. Gustav Radbruch menggabungkan unsur-unsur positivisme hukum Jerman dengan pemikiran hukum alam, tetapi teori yang sudah diselesaikannya menempatkannya lebih dekat dengan kaum positivis

⁵¹ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, 67.

⁵² Tristam P. Moeliono dan Tanius Sebastian, "Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch", *Konferensi Ke-5 Universitas Katolik Parahyangan* (2015): 11-13.

daripada dengan para yuris hukum alam.⁵³ Secara konkret, teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch disebut sebagai teori tujuan hukum yang secara sederhana menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya berorientasi pada 3 (tiga) hal, yaitu keadilan; kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan dalam arti sempit berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. *Finalitas* atau kemanfaatan berarti menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan kepastian hukum atau *legalitas* berarti hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.⁵⁴

Kepastian hukum berarti merupakan tuntutan hukum bahwa hukum menjadi positif dalam arti berlaku pasti sehingga hukum harus ditaati. Kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang di perbolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenangan-wenangan pemerintah.⁵⁵ Dengan kata lain, kepastian hukum menghendaki bahwa hukum bisa berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati dan tentunya tidak hanya terhadap bagaimana suatu peraturan tersebut dilaksanakan. Akan tetapi,

⁵³ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, 67.

⁵⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: KANISIUS, 1982): 163.

⁵⁵ Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia", *Advokat Konstitusi*, 12 Maret 2021, diakses 5 Desember 2021, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>

bagaimana norma-norma atau materi muatan yang ada dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.⁵⁶

Gagasan hukum Gustav Radbruch yaitu bahwa hukum memajukan kepastian hukum (*it promotes legal certainty*). Kepastian hukum adalah keadilan yang diberikannya, karena dengan adanya kepastian hukum sesuatu dapat diprediksi. Dan tujuan utama kepastian hukum adalah menjamin perdamaian dan ketertiban (*the primary goal of legal certainty is to ensure peace and order*).⁵⁷

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) hal yang berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu:

- 1) Hukum itu positif yakni Perundang-Undangan.
- 2) Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yang didasarkan pada kenyataan.
- 3) Kenyataan atau fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas agar terhindar dari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah berubah.⁵⁸

3. Asas Kepastian Hukum dalam Islam

Asas kepastian hukum yang menyatakan tidak ada suatu perbuatan yang dihukum kecuali atas kekuatan dalam ketentuan peraturan

⁵⁶ Siti Halilah dan Fakhrurrahman Arifi, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Hukum Tata Negara vol. 4 no. II*(2021): 58.

<http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/view/334>

⁵⁷ A’an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2021): 67-68.

⁵⁸ Fence M. Wantu, “Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan Dan Kemanfaatan,” (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2011), 7. <https://repository.ugm.ac.id/94852/>

yang berlaku. Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pengimplementasiannya tidak dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif. Asas kepastian hukum memperlihatkan bahwa hukum yang berasal dari Allah Swt sebagai otoritas tertinggi di dalam pandangan Islam yang menjadi pedoman dan harus dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. al-Qashash (28): 59

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

Artinya: “Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman”.⁵⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa ayat-ayat Allah Swt yang dibacakan memberikan penjelasan secara jelas kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui secara pasti hukum yang berlaku itu memberikan kepastian hukum. Dengan kata lain, ketentuan yang ada dalam undang-undang berlaku apabila telah diundangkan. Dalam hal ini, dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum dalam segala

⁵⁹ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2018): 84.

kegiatannya, termasuk terjadinya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB III

A. Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 Terkait Pembatalan Pendaftaran Desain Industri

Dalam dunia perdagangan yang semakin pesat tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak timbulnya perkara dalam dunia bisnis, seperti perkara mengenai hak kekayaan intelektual dan salah satunya berkaitan dengan desain industri. Perkara yang diajukan kepada pengadilan niaga oleh para pihak yang berkepentingan mengenai pembatalan pendaftaran desain industri dikarenakan didalamnya mengandung unsur persamaan pada pokoknya yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pengajuan gugatan atas pelanggaran terhadap desain industri miliknya. Desain industri dideskripsikan sebagai suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi garis atau warna, atau garis dan warna yang berbentuk tiga atau dua dimensi yang memberikan nilai estetis pada suatu produk.⁶⁰ Melalui desain industri ini bisa memberikan karakteristik tersendiri pada suatu produk yang membedakan antara produk satu dengan produk lainnya.

Secara terminologi, suatu desain industri yang masuk ke dalam daftar umum desain industri terlebih dahulu wajib mendaftarkannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan memenuhi segala persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dengan mengharuskan adanya

⁶⁰ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 143.

pendaftaran desain industri bertujuan untuk memperoleh kepastian atas suatu kepemilikan serta mendapatkan perlindungan hukum dari hak kekayaan intelektual.⁶¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga telah mengatur apabila dalam suatu hak desain industri terjadinya segala bentuk pelanggaran baik berupa penjiplakan, peniruan, persamaan pada pokoknya, maka bisa mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri yang disesuaikan pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang berbunyi,

*“Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga”.*⁶²

Pada penelitian ini, peneliti memilih perkara desain industri “KEMASAN” minuman jahe merah antara PT TOTAL ASRI SUMBER ALAM selaku penggugat/pemohon melawan PT ANEKA BOGA CITRA selaku tergugat/termohon mengenai gugatan pembatalan pendaftaran desain industri yang telah mencapai putusan akhir pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Timbulnya perkara desain industri “KEMASAN” merupakan salah satu bentuk ketidak cermatan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam melakukan pemeriksaan baik secara administratif maupun substantif dalam memeriksa permohonan pendaftaran desain industri yang masuk. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya persamaan antara

⁶¹ Lindati Dwiatin, “Deskripsi Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000,” *Ilmu Hukum*, no. 2(2007): 294.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v1no2.800>

⁶² Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

produk desain industri minuman jahe yang didaftarkan dengan itikad baik dan itikad yang tidak baik. Oleh karena itu, kedua desain industri yang memiliki persamaan tersebut saling menuntut untuk mendapatkan perlindungan atas hak desain industrinya.

Seperti yang diketahui bahwa pembatalan pendaftaran desain industri bisa terjadi dikarenakan 2 (dua) hal, yaitu berdasarkan pada permintaan pemegang hak dan berdasarkan pada keputusan pengadilan melalui gugatan perdata.⁶³ Oleh karenanya, putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 selaras dengan sebab yang kedua, bahwa permohonan pembatalan pendaftaran desain industri “KEMASAN” yang diajukan oleh pemohon dilakukan dengan gugatan perdata kepada Pengadilan Niaga, yang pada putusan akhirnya akan menentukan pembatalan desain industri yang diajukan dapat diterima ataupun sebaliknya.

Tentunya di balik permohonan pembatalan pendaftaran desain industri yang diajukan disebabkan adanya unsur ketidaksesuaian pada saat desain industri itu didaftarkan dengan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Akibatnya, menyebabkan persamaan terhadap desain industri yang telah ada dan bahkan telah diketahui oleh masyarakat luas. Oleh sebabnya, pemeriksaan baik secara administratif dan substantif sangat perlu dilakukan dengan teliti untuk mengantisipasi terjadinya persamaan dalam desain industri.

⁶³ Mhd Rasyid Siregar, “Pembatalan Desain Industri Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia Tentang Hak Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129PK/Pdt.Sus/2011)”, (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2018): 60 <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/11374?show=full>

Melihat pada pertimbangan hukum, permohonan yang diajukan kembali ke tingkat kasasi ini dikarenakan pada putusan tingkat pertama Pengadilan Niaga dianggap tidak memberikan ketidakpastian hukum bagi pengugat sebagai pihak yang pertama kali mengumumkan, menggunakan dan memasarkan desain industri produk minuman jahe merah sejak tahun 2009/2010. Sehingga dinyatakan bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Dalam hukum perdata, *judex facti* merupakan istilah dari hakim pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang memiliki wewenang memeriksa fakta serta bukti dalam persidangan dan memutuskan suatu perkara.⁶⁴ Ketika terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum, maka dilakukan *judex juris* yang merupakan istilah dari tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi ini, Mahkamah Agung tidak lagi melakukan pemeriksaan terhadap fakta dan bukti perkara melainkan hanya memeriksa kembali penerapan hukum terhadap fakta yang telah diputuskan oleh hakim pada tingkat pertama.

Selaras dengan perkara desain industri “KEMASAN” ini, Hakim Mahkamah Agung menilai penerapan hukum oleh *judex facti* terjadi kekeliruan yang mana seharusnya desain industri dengan nomor IDD000040082 bukan merupakan desain industri baru, yang berarti desain industri tersebut telah didaftarkan dengan itikad tidak baik. Itikad tidak baik atau *bad faith* merupakan perbuatan yang didasari dengan niat buruk seperti melakukan

⁶⁴ Aida Mardatillah, “Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan”, *Hukum Online*, 27 Januari 2022, diakses 24 Mei 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/>

kecurangan yang mana tujuannya untuk mengelabui atau menyesatkan pihak lain, sehingga perbuatan tersebut bisa menimbulkan kerugian.⁶⁵

Desain industri yang tidak memiliki kebaruan tetapi tetap mendaftarkannya, maka perbuatan tersebut termasuk pada itikad tidak baik. Sebab telah jelas disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, sedangkan desain industri tergugat/termohon tidak memiliki unsur kebaruan karena di dalamnya memiliki persamaan terhadap desain industri penggugat/pemohon. Berikut tabel klasifikasi persamaan antara desain industri “KEMASAN” produk minuman jahe yang telah diumumkan oleh pemohon dari tahun 2009/2010 dengan yang didaftarkan oleh termohon pada tahun 2014.

Tabel 3.1

Persamaan Kemasan Pemohon dan Termohon

No	Persamaan	PT Total Asri Sumber Alam	PT Aneka Boga Citra
1	Bentuk		
2	Komposisi Warna	Gabungan dari warna kuning, orang dan merah.	Gabungan dari warna kuning, orang dan merah

⁶⁵ Wilson Wijaya dan Christine ST Kansil, “Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”, *Jurnal Hukum Adigama*, no. 1(2018): 15 <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2181>

3	Produk	Jahe merah	Jahe merah
4	Konfigurasi bentuk gambar	Terdapat gambar segelas cangkir dan ginseng yang terletak bersebelahan di bagian kanan bawah. Dan terdapat bentuk bayangan ginseng pada bagian atas kiri.	Terdapat gambar segelas cangkir dan ginseng yang terletak bersebelahan di bagian kanan bawah, hanya saja dibagian kirinya terdapat logo halal. Terdapat bentuk bayangan ginseng pada bagian atas kiri.

Saat diteliti dengan seksama, desain industri “KEMASAN” antara pemohon dengan termohon bisa dikatakan identik. Artinya kedua produk memiliki kreasi desain industri yang sama persis.⁶⁶ Karena memiliki kreasi yang sama di dalam desain kemasannya tersebut, menyebabkan desain industri yang dimiliki oleh pemohon dan termohon terbilang sama. Persamaan kemasan antara keduanya dapat dilihat dari segi komposisi warna yang merupakan gabungan dari warna kuning, orange dan merah serta konfigurasi tata letak gambar ginseng yang ada disebelah cangkir yang sama-sama terletak di kanan bawah. Dari penataan gambar kemasan tidak ada perbedaan diantara keduanya yang berarti desain industri kemasan minuman jahe merah yang bermerek AMH tidak memiliki kebaruan. Sedangkan peraturan desain industri yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai nilai *novelty* (kebaruan), yang mana

⁶⁶ Mhd Rasyid Siregar, “Pembatalan Desain Industri Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia Tentang Hak Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129PK/Pdt.Sus/2011)” ... 121

nilai kebaruan tersebut menjadi tolak ukur dalam mengabulkan permohonan pendaftaran suatu desain industri.

Nilai *novelty* atau istilah dari kebaruan sangat penting dalam pendaftaran desain industri, karena kebaruan ini sebagai penanda ditetapkannya bahwa desain industri yang didaftarkan adalah pertama kalinya diajukan. Meskipun tidak ada penjelasan yang signifikan mengenai unsur kebaruan dalam undang-undang desain industri, pengaturan asas kebaruan dapat dilihat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Oleh karenanya, kemasan yang memiliki persamaan atau yang tidak memenuhi unsur kebaruan dengan desain industri yang telah ada sebelumnya, maka lebih dulu akan ditolak.

Setelah diteliti lebih lanjut, fakta yang ada dalam desain industri yang dimiliki penggugat/pemohon yang sudah diumumkan, digunakan, dan dipasarkan sejak tahun 2010 ternyata belum pernah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya sertifikat desain industri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk desain industri pemohon, baik yang tercantum di *World Intellectual Property Organization (WIPO)* maupun yang di lampirkan dalam bukti putusan tingkat pertama ataupun pada tingkat kasasi. Sedangkan, tergugat/termohon telah mengajukan permohonan pendaftaran desain industri kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2014 dan telah mendapatkan sertifikat dengan nomor IDD000040082.

Berdasarkan pada fakta tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menganut yang namanya asas *first to file* yakni pihak pertama yang mengajukan permohonan pendaftaran atas hak desain industri merupakan pihak yang mendapatkan perlindungan hukum dan bukan yang didasarkan pada orang yang pertama kali mendesain.⁶⁷ Dalam hal ini asas *first to file* cukup memberikan kepastian bagi pemegang yang pertama kali mendaftarkan desain industrinya. Tetapi pada asas *first to file* ini diperlukan pula untuk memperhatikan persyaratan yang ditentukan ketika desain industri tersebut didaftarkan, seperti desain industri itu merupakan baru yang berarti belum pernah ada pengumuman terkait dengan desain industri yang didaftarkan.

Apabila mengkaitkan permasalahan pendaftaran antara penggugat dan tergugat dengan penerapan asas *first to file* dalam pendaftaran desain industri, maka bisa dikatakan bahwa tergugat memiliki hak sebagai pihak pemegang hak eksklusif atas desain industri kemasan karena desain tersebut belum pernah diajukan oleh penggugat. Bahkan tergugat telah mendapatkan sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini asas *first to file* sangat penting untuk diterapkan terutama pada saat mengajukan pendaftaran atas suatu desain industri, karena merupakan dasar pemberian hak terhadap pemegang desain industri yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftarannya. Sehingga yang akan mendapatkan perlindungan hukum yaitu desain industri yang mendaftarkannya ke Direktorat

⁶⁷ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 143.

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena di dalam perlindungan desain industri menganut yang namanya asas konstitutif.

Manfaat dari pendaftaran desain industri ini bisa membuat para pengusaha untuk lebih kreatif dalam menciptakan suatu desain agar tidak terjadi pelanggaran terhadap karya pihak lainnya. Dengan kata lain tidak semua desain industri bisa dilindungi apabila dalam desain industri tidak memiliki kebaruan yang bisa memicu terjadinya kesamaan pada desain yang telah ada. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang berbunyi,

*“Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 diumumkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan”.*⁶⁸

Dengan adanya pengumuman terhadap permohonan desain industri secara transparan berguna agar masyarakat bisa mengetahui bahwa suatu desain industri tersebut telah didaftarkan. Apabila dalam proses pengumuman terdapat keberatan terhadap desain industri, maka diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang disesuaikan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang berbunyi,

⁶⁸ Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

“Sejak tanggal dimulainya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1), setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.⁶⁹

Berdasarkan pada saat pengumuman desain industri milik tergugat, penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas proses pengumuman desain industri milik tergugat selama waktu yang telah ditentukan, oleh karenanya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan sertifikat desain industri milik tergugat. Dibalik itu alasan penggugat tidak mengajukan keberatan pada saat pengumuman desain industri milik tergugat yakni dikarenakan tidak mengetahui adanya pendaftaran atas desain industri yang sama. Sehingga membuat permohonan pendaftaran desain industri milik tergugat dikabulkan yang pada akhirnya membuat konsumen tidak dapat membedakan diantara kedua kemasan tersebut. Akibatnya berdampak pada penurunan jual yang memicu kerugian bagi penggugat.

Kesadaran dalam mendaftarkan desain industri sangat diperlukan mengingat bahwa telah ada undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap desain industri. Meskipun demikian, masih terdapat aturan yang kurang jelas mengenai beberapa istilah yang berkaitan dengan desain industri. Sebagaimana pendaftaran desain industri yang

⁶⁹ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

menganut asas *first to file*, tidak berarti mengesampingkan unsur lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri secara tidak langsung juga mengatur mengenai *public domain* (milik umum) yang mana desain industri yang termasuk *public domain* tidak boleh dimiliki dengan mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sebagaimana penelitian Arthur Novy Tuwaidan yang menyatakan *public domain* merupakan suatu penemuan terhadap karya kreatif yang tidak mendapatkan perlindungan dari sistem hak kekayaan intelektual, sehingga bisa digunakan oleh siapa saja untuk kepentingan komersial.⁷⁰

Walaupun desain industri tersebut diketahui sudah menjadi milik umum tetapi masih saja ada yang mendaftarkannya yang mengakibatkan sering kali timbulnya permasalahan. Begitu pula dengan desain industri “KEMASAN” produk minuman jahe yang bisa dikatakan sudah umum. Berkaitan dengan perkara ini, meskipun pihak tergugat yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran desain industri untuk mendapatkan hak eksklusif, perlu ditegaskan kembali bahwa desain industri yang didaftarkan harus merupakan desain industri yang baru dalam artian belum pernah diumumkan sehingga belum diketahui oleh masyarakat luas.

Sedangkan telah jelas bahwa desain industri kemasan yang didaftarkan tergugat sudah ada terlebih dahulu dan sudah diketahui oleh masyarakat luas. Berarti desain industri tersebut telah menjadi milik umum dan hal itu bukan merupakan desain yang baru, sehingga bisa dikatakan pihak

⁷⁰ Arthur Novy Tuwaidan, “Kriteria Tanda Public Domain Yang Digunakan Sebagai Merek”, *Jurnal Kajian Hukum & Keadilan*, No. 2 (2018): 9 <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1409>

tergugat telah melakukan iktikad yang tidak baik saat mendaftarkannya. Apabila terdapat desain industri yang bertentangan dengan ketertiban umum, maka seharusnya desain industri tersebut ditolak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang berbunyi,

“Selama proses permohonan, Direktorat Jenderal dapat menolak Permohonan apabila dijumpai hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya”.⁷¹

Sebagaimana menurut Nadita Wilhelmina dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa permasalahan yang ditimbulkan akibat desain industri yang sudah umum tetapi permohonannya dikabulkan itu karena pemeriksaannya. Menurutnya, dikabulkan permohonan atas desain industri yang sudah umum ini dilatarbelakangi oleh kesulitan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam memeriksa seperti saat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak memiliki data pembanding secara tertulis yang mampu menyatakan bahwa desain industri tersebut sudah ada atau belum.⁷²

⁷¹ Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

⁷² Nadita Wilhelmina, “Nilai Kebaruan Dalam Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/Hki.Desain Industri/2014.Pn.Niaga.Sby” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018): 63. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43282>

Dalam suatu putusan hakim peradilan perdata tentu harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai siapa yang lebih berhak, harus mampu mengidentifikasi apa yang menjadi objeknya dan harus mampu menjelaskan kewenangan antara subjek terhadap objek yang diperkarakan. Sebab pada putusan hakim harus memenuhi tujuan dari putusan pengadilan itu sendiri, salah satunya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dari putusan pengadilan yang akan memperoleh pula nilai keadilan. Dengan kata lain, kepastian hukum adalah jaminan hukum itu dijalankan, menurut hukum yang berhak akan memperoleh haknya, dan suatu putusan akan bisa dilaksanakan.⁷³ Begitu pula perkara desain industri yang terjadi, bahwa hakim Mahkamah Agung harus lebih mampu mengidentifikasi permasalahan mengenai siapa yang lebih berhak atas desain Industri “KEMASAN” dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kepastian hukum yang didefinisikan oleh Gustav Radbruch yang diselaraskan dengan konsep negara hukum Indonesia, bahwa kepastian hukum yaitu memberikan keadilan dengan tujuan untuk menjamin perdamaian dan ketertiban.⁷⁴ Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan hasil amandemen berbunyi,

⁷³ Fence M. Wantu, “Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan Dan Kemanfaatan,” (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2011), 7 <https://repository.ugm.ac.id/94852/>

⁷⁴ A’an Efendi dan Dyah Ochterina Susanti, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2021): 68.

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*⁷⁵

Maksud dari pasal diatas bahwa di hadapan pengadilan setiap para pihak yang berperkara diperlakukan sama dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain agar jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak bisa diberikan secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Sehingga kepastian hukum dalam suatu putusan pengadilan bisa terpenuhi dan ditaati oleh semua pihak yang berperkara. Adapun menurut Radbruch dalam Rahardjo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah *“sicherheit des rechts selbst”* yang berarti kepastian tentang hukum itu sendiri.⁷⁶ Kepastian hukum diartikan sebagai suatu produk dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang harus selalu ditaati meskipun hukum positif tersebut berlaku kurang adil.

Selain itu, pendapat lainnya yaitu Utrecht dalam penelitian Djojarahardjo mengenai kepastian hukum yang mengandung 2 (dua) arti, yakni kepastian hukum berupa aturan yang berlaku umum untuk diketahui oleh setiap individu dalam mengetahui perbuatan yang diperbolehkan atau yang dilarang dan kepastian hukum berupa keamanan hukum bagi individu dari

⁷⁵ M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, *Jurnal Legalitas* Vol. IV, No. 1 (2013): 147 <https://id.scribd.com/document/436453995/Teori-Hukum-Gustav>

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), 136.

kesewenangan pemerintah.⁷⁷ Dengan kata lain, kepastian hukum adalah memberikan keamanan bagi individu dengan memberlakukan aturan yang bersifat umum agar masyarakat mengetahui perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak boleh dilakukan sehingga terhindar dari tindakan kesewenangan. Sehingga dikatakan bahwa hukum tidak lain berupa kumpulan aturan yang hanya menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Pendapat dari kedua tokoh diatas mengenai kepastian hukum yang sama-sama menyatakan bahwa kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak. Hanya saja menurut Utrecht, aturan-aturan hukum yang dibuat semata-mata hanya untuk memberikan kepastian hukum saja. Sedangkan menurut Gustav Radbruch, aturan-aturan hukum tidak hanya dibuat untuk memberikan kepastian hukum melainkan di dalam kepastian hukum itu akan terdapat nilai keadilan. Sebagaimana menurut Mario Julyano dan aditya Yuli Sulistyawan dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa keberadaan kepastian hukum itu sebagai bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang.⁷⁸ Karena pada dasarnya hukum itu bersifat pasti dan adil yakni sebagai pedoman dalam menunjang tatanan kehidupan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam memberikan perlindungan hak terhadap setiap individu sesuai dengan penerapan prinsip hukum *the rule of law* yaitu semua manusia memiliki kedudukan yang sama

⁷⁷ Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* Vol. 5, No. 1 (2019): 94. <http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/35512>

⁷⁸ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido 01*, no. 1(2019): 14 <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

dihadapan hukum atau semua manusia mendapatkan perlindungan hukum yang sama.⁷⁹

Adapun menurut Herri Swantoro, dkk dalam penelitiannya juga menyatakan mengenai kepastian hukum Gustav Radbruch, bahwa kepastian hukum merupakan kesesuaian normatif baik terhadap suatu ketentuan hukum maupun pada putusan hakim. Kepastian hukum memiliki fungsi sebagai pelaksanaan dari tatanan hukum yang jelas, konsisten, teratur dan tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif. Dalam hal ini berarti sebuah pandangan yang menduga-duga atau berdasarkan pada perasaan pribadi, melainkan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kepastian hukum merupakan bagian dari upaya dalam mewujudkan keadilan tanpa memandang status.⁸⁰

Berkaitan dengan amar putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 yang mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan desain industri tergugat atas dasar desain industri tersebut memang telah diumumkan, digunakan dan dipasarkan sejak tahun 2009/2010. Tetapi, di dalam amar putusan hakim tidak memberikan penjelasan yang lengkap mengenai maksud dari diumumkan, digunakan dan dipasarkan itu yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Sehingga dasar dalam pemberian kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara atas desain industri masih belum

⁷⁹ Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum* (Malang: Setara Press, 2016): 158.

⁸⁰ Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah dan Isis Ikhwansyah, "Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum", *Mimbar Hukum* 29, no. 2(2017): 192-193 <https://doi.org/10.22146/jmh.22103>

terlihat. Dalam hal ini, mengenai kepastian hukum menurut Gustav Radbruch terdapat 4 (empat) makna dari kepastian hukum.

a. Kepastian hukum dipahami bahwa hukum positif yaitu perundang-undangan (*gesetzliches recht*).⁸¹

Perundang-undangan merupakan aturan hukum dalam bentuk tertulis untuk menetapkan suatu tindakan mengenai kewajiban dan batasan terhadap setiap perbuatan yang berlaku secara hukum agar tidak terjadi kesewenangan terhadap hak orang lain. Untuk menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban baik bagi individu maupun kelompok, maka dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan. Aturan hukum ini juga ditetapkan melalui putusan-putusan yang dikeluarkan oleh hakim, karena putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap yang tidak bisa diganggu gugat yang berarti harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat.

Dengan diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menjamin setiap hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang atas pelanggaran terhadap hak-hak setiap warga negara. Sehingga untuk mendukung terciptanya kedamaian serta ketertiban, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan salah satunya mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya dalam bidang desain industri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

⁸¹ Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 137.

Seperti dalam contoh perkara kasasi nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021. Perkara desain industri tentunya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, karena segala ketentuan mengenai desain industri telah diatur didalamnya. Ketika hakim memutuskan perkara hasilnya akan bersifat final dan mengikat para pihak dengan segala pertimbangan hukum terkait penerapan asas *novelty* (kebaruan) dan asas *first to file* (pendaftaran pertama) sebagai bahan pertimbangan permohonan desain industri yang berlaku. Dalam perkara ini hakim memutuskan bahwa desain industri tergugat/termohon tidak memiliki unsur kebaruan dari desain industri “KEMASAN” yang telah menjadi *public domain* (milik umum), sehingga hakim membatalkan pendaftaran desain industri “KEMASAN” milik tergugat/termohon yang dianggap telah melakukan iktikad tidak baik saat mendaftarkannya.

b. Kepastian hukum dipahami bahwa hukum didasarkan pada fakta, bukan pada suatu rumusan tentang penilaian yang akan dilakukan hakim.⁸²

Unsur kedua ini menyatakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk didasarkan pada sebuah kenyataan yang ada di masyarakat. Sehingga hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum yang dikeluarkan untuk mengantisipasi permasalahan yang bisa terjadi dan bukan berdasarkan pada penilaian hakim terhadap perilaku pihak yang berperkara di depan pengadilan. Sebagaimana asas hukum yang diterapkan Indonesia

⁸² Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 137.

yaitu asas *restitutio in integrum* yang berarti apabila dalam masyarakat terjadi kekacauan, maka harus dipulihkan dalam keadaan semula (aman).⁸³ Dengan kata lain, hukum itu berperan sebagai sarana penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai suatu perdamaian. Sehingga untuk mencapai kondisi tersebut, maka upaya hukum yang harus dipenuhi yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), kemanfaatan (*zwegmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeid*).⁸⁴

Berkaitan dengan asas *restitutio in integrum*, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berperan penting dalam mengembalikan keadaan semula dengan cara memutuskan perkara dengan adil sekaligus yang memberikan kepastian hukum. Seperti pada putusan kasasi dalam perkara Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021, bahwa Mahkamah Agung hanya akan memeriksa kembali penerapan hukum yang telah diputuskan oleh *judex facti* mengenai kesesuaian fakta serta bukti dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

c. Kepastian hukum dipahami bahwa fakta harus dirumuskan secara jelas agar terhindar dari kekeliruan dan pemaknaan.⁸⁵

Makna ketiga ini merupakan kelanjutan dari unsur sebelumnya yang berkaitan dengan penafsiran dalam hukum. Penafsiran hukum sangat

⁸³ Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*, 159.

⁸⁴ Ruslan Haerani, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Melalui Proses Nigosiasi", *UnizarLawReview* 3, no. 1(2020): 72. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/249>

⁸⁵ Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 137.

penting dilakukan sebab seringkali ditemui permasalahan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau suatu permasalahan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan tetapi tidak secara jelas dan lengkap.

Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo dalam Santoso yang menyatakan bahwa tidak ada aturan hukum atau undang-undang yang lengkap selengkap-lengkapinya dan jelas sejelas-jelasnya, sehingga dibutuhkan penafsiran lebih lanjut.⁸⁶ Pernyataan tersebut juga selaras dengan pendapat Jazim Hamidi yang menyatakan peraturan perundang-undangan tidak jelas, tidak lengkap, bersifat statis dan tidak bisa mengikuti perkembangan masyarakat yang berakibat pada munculnya ruang kosong. Sehingga hal itu harus diisi oleh hakim dengan cara menemukan hukumnya yang bisa dilakukan dengan menafsirkan atau menjelaskan guna untuk melengkapi peraturan perundang-undangan.⁸⁷ Sehingga penafsiran diartikan sebagai salah satu metode penemuan hukum dengan memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sehingga kaidah yang terdapat didalamnya bisa dilaksanakan sesuai dengan peristiwa yang nyata.⁸⁸

Unsur ketiga ini sangat diperlukan oleh hakim dalam mempertimbangkan hukumnya sebelum memutuskan, terlebih

⁸⁶ Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*, 186.

⁸⁷ Chairul Lutfi dan Muhammad Ali Hanafiah Selian, "Penemuan Dan Penafsiran Hukum Hakim Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah", *SYAR'IE 4*, no. 1(2021): 74. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/241>

⁸⁸ Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*, 188.

permasalahan yang diajukan tersebut aturannya kurang memperjelas. Seperti permasalahan yang terjadi dalam putusan nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 mengenai pendaftaran desain industri oleh pihak ketiga yang mana desain industri “KEMASAN” sebelumnya telah diumumkan, digunakan dan dipasarkan sejak tahun 2010. Dalam permasalahan ini hakim perlu menafsirkan untuk menemukan hukum atas desain industri tersebut. Dari kata-kata telah diumumkan, digunakan dan dipasarkan itu hakim harus melihat terlebih dahulu desain industri pemohon telah didaftarkan atau belum.

Berdasarkan pada fakta yang ditemukan, maka diketahui bahwa pemohon belum pernah mendaftarkan desain industri “KEMASAN” ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dari kata-kata belum pernah mendaftarkan tetapi desain industri “KEMASAN” telah diumumkan sebelumnya maka secara otomatis dikatakan desain industri tersebut termasuk *public domain* (milik umum). Permasalahan ini harus lebih diteliti, sebab makna *public domain* dalam undang-undang tidak dijelaskan secara lengkap. Sehingga dari sini hakim membutuhkan metode dalam penemuan hukum terkait permasalahan tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam penelitian Askarial, penafsiran oleh hakim adalah berupa penjelasan yang harus menuju pada pelaksanaan yang bisa diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Dengan kata lain, dilakukannya suatu penafsiran hukum yaitu sebagai sarana untuk

mengetahui makna dari setiap pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁹

Hemat penulis, metode yang sesuai dengan putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 583K/Pdt.Sus-Hki/2021 adalah metode interpretasi sistematis atau penafsiran sistematis. Maksudnya penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penetapan *public domain*.⁹⁰ Suatu peraturan perundang-undangan akan selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya karena undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Sehingga interpretasi sistematis ini disebut juga sebagai interpretasi logis yang saling menghubungkan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya.

Public domain dikatakan sebagai suatu istilah terhadap karya kreatif dan intelektual yang telah menjadi milik bersama karena tidak dilindungi atau tidak lagi dilindungi oleh undang-undang yang berlaku.⁹¹ Maksud dari karya itu tidak dilindungi yaitu dikarenakan karya tersebut tidak pernah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan maksud tidak lagi dilindungi yaitu ketika karya yang telah didaftarkan telah habis masa perlingkungannya, maka secara otomatis karya tersebut tidak lagi mendapat perlindungan hukum. Seperti halnya jangka

⁸⁹ Askarial, "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum", *Menara Ilmu XII*, no. 79(2018): 16 <https://doi.org/10.33559/mi.v12i2.506>

⁹⁰ Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*, 188-189.

⁹¹ Fitriayu Penyalai, *Domain Public di Indonesia: Panduan Praktis bagi Institusi GLAM*, (Jakarta: Goethe-Institut Jakarta, 2020): 1.

waktu desain industri selama 10 tahun dan ketika masa desain industri tersebut telah habis maka desain industri tidak lagi mendapatkan perlindungan dari undang-undang.

Hasil karya yang menjadi *public domain* dianggap sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat sehingga setiap orang bisa menggunakannya secara bebas dan legal tanpa meminta izin terlebih dahulu. Akan tetapi, terdapat pengecualian bahwa desain industri yang termasuk *public domain* tidak boleh dimiliki dengan cara mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI).⁹² Hal tersebut dikarenakan melanggar ketertiban umum dan ini sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam hal ini, penentuan terhadap desain industri yang termasuk ke dalam *public domain* berkaitan dengan nilai kebaruan sebab asas kebaruan merupakan syarat terpenting atau syarat utama ketika suatu desain industri akan didaftarkan.

Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan desain industri yang mengandung makna penetapan *public domain* (milik umum) sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menjadi dasar bagi Pasal 4 mengenai desain industri yang tidak akan mendapatkan perlindungan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

⁹² Mochamad Rizki Permana, Hendra Haryanto dan Yessy Kusumadewi, "Penerapan Pembatalan Hak Desain Industri Berdasarkan Gugatan Terkait Adanya Unsur Iktikad Tidak Baik", *Jurnal Krisna Law*, no. 1(2020): 97 <https://fh-ungris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/115>

ketertiban umum. Selain itu juga, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga menjadi dasar bagi Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengenai pemeriksaan substantif terhadap desain industri, serta menjadi dasar bagi Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengenai penolakan desain industri. Selain itu, karena *public domain* memiliki kaitannya dengan nilai kebaruan maka Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menjadi acuan bagi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 agar desain industri tersebut tidak bertentangan dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.

Oleh karena itu, hakim tidak hanya mempertimbangan permasalahan desain industri “KEMASAN” dengan melihat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menganut stelsel konstitutif saja yaitu pihak yang pertama kali (*first to file*) mengajukan permohonan pendaftaran desain industri maka dianggap sebagai pemegang hak desain industri.⁹³ Disamping itu ada makna penting dibalik kata telah diumumkan, digunakan, dan dipasarkan terlebih dahulu yang termasuk dalam *public domain* (milik umum) yang tidak bisa dikecualikan meskipun dalam Undang-Undang tidak dijelaskan secara jelas. Melainkan dalam hal ini hakim harus mampu menafsirkan permasalahan

⁹³ Sudjana, “Penerapan Stelsel Konstitutif Terhadap Desain Industri Yang Cepat Berubah (Fast Moving) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Dihubungkan Dengan Perjanjian TRIPS-WTO”, *Bina Mulia Hukum*, no. 2(2017): 118
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/jbmh.v1n2.2>

yang memang telah tercantum dalam Undang-Undang Desain Industri, tetapi tidak dijelaskan secara terperinci.

d. Kepastian hukum dipahami bahwa hukum positif tidak boleh selalu berubah-ubah.⁹⁴

Unsur keempat ini sebagai penegas dari unsur sebelumnya bahwa apabila peraturan perundang-undangan telah dibentuk berdasarkan pada fakta yang jelas, maka selanjutnya hukum positif itu tidak boleh selalu berubah-ubah. Hal ini dikarenakan pembentukan suatu peraturan diharapkan bisa memberikan kepastian hukum bagi setiap masyarakat dalam menjamin hak dan kewajibannya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap bentuk pelanggaran terhadap desain industri seperti penjiplakan, pembajakan atau tiruan.⁹⁵ Hakim Mahkamah Agung memutuskan perkara tersebut dengan mempertimbangkan hukumnya dengan menitikberatkan terhadap sistem kebaruan dalam permohonan pendaftaran desain industri.

Dari penjelasan mengenai 4 (empat) makna kepastian hukum Gustav Radbruch, maka penulis berpendapat bahwa kepastian hukum akan bisa terlaksana apabila adanya aturan hukum. Dalam peraturan perundang-undangan diharapkan bisa memberikan kepastian bagi segala perbuatan masyarakat agar terciptanya ketertiban. Sebagaimana yang telah dijelaskan

⁹⁴ Rahardjp, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 137.

⁹⁵ Zico Armanto Mokoginta, "Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri," *Lex Privatum*, no. 5(2017): 125 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/17047>

bahwa aturan hukum dibentuk dengan didasarkan pada fakta yang terjadi di masyarakat. Meskipun dalam undang-undang tidak menjelaskan secara jelas mengenai suatu permasalahan, maka perlunya penafsiran untuk menemukan hukum atas suatu permasalahan yang masih belum mendapatkan kejelasan. Dalam hal ini hakim sangat berperan dalam menyelesaikan perkara dengan berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim juga memiliki peran penting dalam melakukan penafsiran hukum apabila perkara yang sedang diajukan tidak mendapatkan kejelasan hukum, yang berarti hakim harus lebih teliti dalam menafsirkan permasalahan dengan mengkaitkan peraturan yang ada.

Mihardy dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa kepastian hukum (*recht zekerheit*) berfungsi untuk menjamin kepastian dalam setiap hubungan pergaulan masyarakat, seperti hubungan masyarakat dalam desain industri. Menurut Mihardy, kepastian hukum bisa tercapai dalam suatu kondisi tertentu yaitu ketika adanya aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh yang diterapkan oleh pemerintah agar warga negara bisa menyesuaikan perilakunya sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian hakim harus bisa mandiri dan bijak dalam menerapkan hukum saat mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu perkara, sehingga ketika keputusan yang dikeluarkan telah pasti maka harus dilaksanakan.⁹⁶

⁹⁶ Muhammad Fikhry Muhardy, “Perlindungan Hukum Pemegang Desain Industri Yang Mengalami Persamaan Dengan Produk Desain Industri Lain Yang Sudah Terdaftar (Analisis Putusan Nomor 07/Hki.Desain.Industri/2015/PN-Niaga SBY)” (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2019): 25-26. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/22620>

Meskipun demikian, Mihardy menyatakan asas kepastian hukum belum sepenuhnya diterapkan dalam desain industri karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri masih memiliki masalah dalam menafsirkan kriteria kebaruan sehingga adanya ketidakjelasan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum.⁹⁷ Pendapat tersebut juga dinyatakan oleh Mikhail Muhammad Ashiddiq, dkk dalam penelitiannya, bahwa pengaturan kebaruan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak memiliki kejelasan yang pasti sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena pernyataan yang ada hanya sebatas berbeda atau tidak sama. Sehingga parameter atau persentase dari kata tidak sama dari suatu desain industri yang dikatakan baru masih belum jelas yang mampu menimbulkan kekeliruan dalam pemaknaan.⁹⁸ Oleh karenanya, ketika terjadi permasalahan atas kesamaan pada desain industri, peranan hakim dalam mengambil suatu keputusan sangatlah menentukan.

Pada putusan kasasi Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 yang ditetapkan oleh hakim, bahwa desain industri “KEMASAN” yang didaftarkan tergugat terbilang bukan desain industri baru karena pada dasarnya desain industri “KEMASAN” telah diumumkan, digunakan, dan dipasarkan sejak tahun 2010. Dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, meskipun desain industri belum pernah diajukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

⁹⁷ Muhammad Fikhry Muhardy, “Perlindungan Hukum Pemegang Desain Industri Yang Mengalami Persamaan Dengan Produk Desain Industri Lain Yang Sudah Terdaftar (Analisis Putusan Nomor 07/Hki.Desain.Industri/2015/PN-Niaga SBY)” ... 66-67.

⁹⁸ Mikhail Muhammad Ashiddiq, Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, “Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri”, *Palar (Pakuan Law Review)* 07, no. 02(2021): 95 <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3401>

tetapi telah diketahui oleh masyarakat luas maka bisa dikatakan *public domain* (milik umum).

Sebagaimana Mihardy menyebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri masih mengalami masalah dalam penafsiran kriteria kebaruan desain industri sehingga terjadinya ketidakjelasan hukum terhadap desain industri yang dikatakan baru. Begitu pula prinsip *public domain* dalam desain industri, yang mana dalam peraturan desain industri tidak ada penjelasan khusus mengenai makna dari *public domain* sehingga hal tersebut juga bisa memicu terjadinya kesalahan dalam penafsiran kriteria dari *public domain* itu sendiri. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak menjelaskan secara khusus, namun secara tidak langsung pengaturan mengenai *public domain* bisa dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang berbunyi,

“Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau*

b. Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.⁹⁹

Dengan berpedoman pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka bisa dinyatakan bahwa desain industri yang dikategorikan sebagai *public domain* tidak dapat diberi perlindungan hukum. Yang selanjutnya diperkuat oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, bahwa hak desain industri tidak bisa diberikan kepada desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.¹⁰⁰ Berkaitan dengan aspek kepastian hukum, konsep *public domain* dalam desain industri sudah cukup untuk diterapkan pada desain industri yang belum didaftarkan, sehingga hal tersebut memberikan kepastian bagi pendesain agar tidak ada pihak ketiga yang dengan sengaja melakukan iktikad tidak baik dengan mendaftarkan desain industri yang bukan miliknya.

Dengan melihat pada pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021, keputusan hakim dalam membatalkan desain industri “KEMASAN” milik tergugat/termohon sudah tepat karena memang desain industri yang didaftarkan oleh tergugat/termohon bukanlah desain industri yang baru sebab telah menjadi *public domain* sehingga tidak bisa dimiliki secara pribadi dengan mendaftarkannya karena hal itu merupakan iktikad tidak baik. Sehingga

⁹⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

¹⁰⁰ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 146-147.

keputusan yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Agung mengenai desain industri “KEMASAN” telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karenanya, baik penggugat/pemohon atau tergugat/termohon ingin mendaftarkan desain industri untuk produk minuman jahe merah harus memiliki unsur kebaharuan, dalam arti desain industri tersebut tidak bisa dimiliki pribadi karena sudah menjadi milik umum.

Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak menjelaskan secara khusus mengenai *public domain*, sebab hal itu bisa membuat kesalahan pemaknaan pada sistem yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut. Di samping itu pula, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sudah cukup memberikan kepastian bagi para pemegang desain industri terutama mengenai ketentuan apabila terjadi pelanggaran terhadap desain industri. Sebagaimana kepastian hukum Gustav Radbruch yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kepastian merupakan hukum itu sendiri. Dan untuk memberikan suatu kepastian kepada para pihak yang berperkara, maka hakim harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang diajukan agar saat putusan hakim dikeluarkan, maka para pihak juga mendapatkan kepastian atas hak-haknya sebagai pemegang desain industri.

B. Kepastian Hukum Menurut Hukum Islam

Seperti yang diketahui bahwa hukum yang berasal dari Allah swt merupakan otoritas tertinggi dalam hukum Islam, sehingga suatu hukum yang akan diterapkan kepada manusia harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya

agar bisa dipedomani dan dilaksanakan dengan baik di dalam kehidupan.¹⁰¹ Dalam hukum Islam terdapat asas-asas hukum yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dalam menegakan dan melaksanakan sebuah hukum. Dalam hukum Islam, asas kepastian hukum diatur karena asas tersebut yang sama pentingnya dengan asas keadilan. Islam sangat menentang adanya pelanggaran terhadap hak manusia dalam kepemilikan harta. Oleh karenanya, adanya jaminan kepastian hukum dalam membentuk suatu aturan yang memungkinkan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap hak-hak manusia.¹⁰²

Kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam norma hukum positif, karena pada hakekatnya kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam hukum, yang berarti kepastian hukum sangat berperan dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum maka setiap manusia tidak akan pernah mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebab tidak mengetahui mana yang benar dan salah atau mana yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum.¹⁰³

Kepastian hukum merupakan asas hukum Islam yang bersifat umum disamping adanya keadilan dan kemanfaatan. Asas kepastian hukum menurut Islam dipahami bahwa tidak ada suatu perbuatan yang bisa dihukum kecuali

¹⁰¹ Khurul Anam dan Inna Qomariyah, "Asas-Asas Hukum Islam Dalam Hukum Modern", *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no.1(2020): 51.

<https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/ALMAQASHIDI/article/view/349>

¹⁰² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 39.

¹⁰³ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), 17-18.

adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini berdasarkan pada Q.S. al-Isra' (17): 15¹⁰⁴,

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah Swt), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul”.

Maksud dari ayat diatas menyatakan seseorang telah mendapatkan hidayah yang membuatnya melakukan segala perbuatan sesuai dengan ketentuan Allah, maka sesungguhnya orang tersebut melakukannya demi keselamatan dirinya sendiri. Sedangkan apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau ketetapan Allah, maka orang tersebut akan memperoleh kerugian bagi dirinya sendiri. Sebagaimana yang disebutkan, orang yang memiliki dosa tidak bisa memikul dosa atas orang lain, karena setiap manusia memiliki pertanggungjawabannya masing-masing atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, apabila seseorang melakukan perbuatan baik dalam hidupnya maka yang diperolehnya berupa ganjaran yang baik pula. Tetapi, seseorang yang melakukan perbuatan buruk selama hidupnya maka yang akan didapatkannya berupa ganjaran yang lebih buruk pula. Allah tidak akan berbuat aniaya

¹⁰⁴ Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, 83.

terhadap manusia dengan memberikan hukuman sebelum mengutus rasul yang menunjukkan kepada umatnya jalan kebaikan yang mencegah dari kesesatan.

Seperti halnya pada penjelasan sebelumnya bahwa kepastian hukum diberikan atas dasar adanya undang-undang yang mengatur yang membuat hakim Mahkamah Agung memutuskan desain industri “KEMASAN” atas merek “AMH” dibatalkan. Sebab dalam permohonan pendaftaran yang diajukan oleh tergugat/termohon mengandung unsur iktikad yang tidak baik dalam mendaftarkannya karena telah jelas desain industri kemasan tersebut telah termasuk *public domain* yang tidak bisa dimiliki. Dikarenakan pula desain industri yang didaftarkan oleh tergugat/termohon bukanlah baru sebab terlebih dahulu pihak penggugat/pemohon telah mengumumkannya maka dikatakan tergugat/termohon telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hak pihak lain dan dalam Islam sangat menentang perbuatan tersebut.

Sebagaimana ayat diatas, Hakim Mahkamah Agung sebagai orang mulia yang memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Dengan memeriksa kembali segala bukti nyata yang ada, desain industri milik tergugat/termohon memang sudah seharusnya dibatalkan yang diakibatkan karena perbuatannya sendiri yang melakukan kecurangan terhadap desain pihak lain. Gugatan atas permohonan pembatalan desain industri “KEMASAN” memang sudah semestinya diajukan karena didalamnya telah melanggar hak kepemilikan orang lain, yang mana dalam

Islam sangat menentang akan hal itu, sebab asas kepastian hukum dalam Islam menjadi sebuah pembenaran dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak manusia.

Adanya putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 diharapkan bisa memberikan kepastian bagi penggugat/pemohon sebab pihak tersebut tidak mendapatkan keputusan yang adil dalam putusan tingkat pertama. Pada tingkat kasasi ini, hakim Mahkamah Agung kembali memeriksa perkara desain industri “KEMASAN” dengan berkaca pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Ketika putusan hakim telah ditetapkan, maka putusan tersebut bersifat *final* sehingga tidak bisa lagi diganggu gugat dan tentunya hakim dalam mempertimbangkan hukumnya didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ كَالثَّابِتِ مُعَيَّنَةٌ

Artinya: Apa yang ditetapkan dengan bukti-bukti yang adil seperti yang ditetapkan berdasar kenyataan.¹⁰⁵

Maksud kaidah diatas yaitu bukti yang telah ditetapkan harus didasarkan pada bukti yang nyata adanya. Hal ini dikarenakan, pada hakikatnya ketetapan putusan hakim dalam persidangan terhadap suatu perkara didasarkan terhadap bukti-bukti yang benar dan juga valid karena dari bukti yang diberikan dalam persidangan merupakan cerminan dari kenyataan

¹⁰⁵ Ahmad Musadad, “*Qawaid Fiqhiyyah Muamalah: Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*”, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 265.

yang benar-benar telah terjadi. Sehingga, dengan adanya bukti yang dilampirkan dalam persidangan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang setiap buktinya tersebut akan dihubungkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Maka, terkait kaidah diatas selaras dengan putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 yang mempertimbangan setiap bukti sebagai bahan pertimbangan hukum agar tidak terjadi kekeliruan dalam memutuskan perkara desain industri “KEMASAN”.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembatalan atas desain industri dalam perkara putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu ketidakcermatan dalam melakukan pemeriksaan baik administratif maupun substantif terhadap pendaftaran desain industri yang diajukan, tidak terpenuhinya unsur kebaruan (*novelty*) serta tidak adanya penjelasan yang jelas mengenai *public domain* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Ketidakjelasan pengaturan mengenai *public domain* bisa menyebabkan ketidakpastian hukum bagi desain industri yang belum terdaftar tetapi telah mengumumkan, menggunakan serta memasarkannya.

Kepastian hukum bisa didapatkan melalui putusan pengadilan. Sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menyatakan kepastian hukum merupakan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada fakta yang dijelaskan secara jelas agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemaknaan sehingga hukum positif tersebut tidak selalu berubah-ubah. Selaras dengan perkara ini, digunakanlah penafsiran sistematis terkait dengan makna *public domain* yang tidak secara ekspisit dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mana makna dari suatu pasal dihubungkan dengan pasal-pasal terkait yang memiliki unsur dari makna *public domain*. Melalui penafsiran sistematis ini, hakim bisa secara pasti memutuskan bahwa desain industri “KEMASAN” yang didaftarkan

tergugat tidak memiliki unsur kebaruan dan telah termasuk sebagai *public domain*. Ketetapan ini juga dikehendaki oleh Islam yang juga menganut asas kepastian hukum, yaitu tidak ada suatu perbuatan yang bisa dihukum kecuali adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Q.S. al-Isra' (17): 15.

B. Saran

Apabila ingin mendapatkan perlindungan terhadap hak atas suatu desain industri, maka diharuskan untuk mengajukan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran suatu desain industri memang penting, namun tetap memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terutama mengenai unsur kebaruan (*novelty*). Ketelitian serta konsisten dalam memeriksa pendaftaran desain industri juga harus lebih diperketat kembali oleh penegak hukum agar tidak terjadi lagi kesamaan desain antara pelaku usaha. Selain itu, pengaturan mengenai makna kebaruan dan *public domain* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri perlu diperjelas kembali agar tidak terjadi kesalahan dalam pemaknaan..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Antasari, Rina, Fauziah dan Muhamad Sadi. *Hukum Ekonomi Di Indonesia*.
Jakarta: Kencana, 2020.

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (Haki): Edisi Revisi*. Malang: Media Nusa Creative, 2019.

Efendi, A'an dan Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2021.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2018.

Hamzani, Achmad Irwan. *Asas-Asas Hukum Islam: Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: KENCANA. 2008.

Maulana, Insan Budi. *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesi*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2010.

Mayana, Ranti Fauza dan Tisni Santika. *Perlindungan Desain Industri Transformasi Konsep Ekonomi Kreatif Menuju Industri Kreatif Nasional Berbasis Desain*. Bandung: PT ALUMNI, 2020.

Musadad, Ahmad. “*Qawaid Fiqhiyyah Muamalah: Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*”. Malang: Literasi Nusantara, 2019.

Penyalai, Fitriayu. *Domain Public di Indonesia: Panduan Praktis bagi Institusi GLAM*. Jakarta: Goethe-Institut Jakarta, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Santoso, Lukman dan Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.

Hasil Penelitian

Aghnini, Ilyas. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Dikaitkan Dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan MA Nomor 01 K/N/Haki/2005)”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29892>

- Anam, Khurul dan Inna Qomariyah. “Asas-Asas Hukum Islam Dalam Hukum Modern”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no.1(2020): 51.
<https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/ALMAQASHIDI/article/view/349>
- Ashiddiq, Mikhail Muhammad, Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. “Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri”, *Palar (Pakuan Law Review)* 07, no. 02(2021): 89-108.
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3401>
- Askarial, “Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum”, *Menara Ilmu XII*, no. 79(2018): 15-25.
<https://doi.org/10.33559/mi.v12i2.506>
- Damayanti, Yenny. “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Desain Industri Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan,” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15133>
- Djojarahardjo, Rommy Haryono. “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, no. 1 (2019): 88-100.
<http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/35512>
- Dwiatin, Lindati. “Deskripsi Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000,” *Ilmu Hukum*, no. 2(2007): 291-304. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v1no2.800>

Fadjri, Ivan, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani. “Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, no. 3(2016): 1-13

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11936>

Girsang, Junimart, Florianus Yudhi Priyo Amboro, Rina S. Shahrullah, dan Novita. “Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika dan Australia”, *University of Bengkulu Law Journal*, no. 1(2021): 60-81

<https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.1.60-81>

Haerani, Ruslan Haerani. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Melalui Proses Nigosiasi”, *UnizarLawReview 3*, no. 1(2020): 66-77.

<https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/249>

Halilah, Siti dan Fakhrurrahman Arifi. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Hukum Tata Negara vol. 4 no. II*(2021): 56-65.

<http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/view/334>

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido 01*, no. 1(2019): 13-22

<https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

- Lutfi, Chairul dan Muhammad Ali Hanafiah Selian. “Penemuan Dan Penafsiran Hukum Hakim Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah”, *SYAR'IE* 4, no. 1(2021): 67-94. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/241>
- Mokoginta, Zico Armanto. “Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri,” *Lex Privatum*, no. 5(2017): 123-131. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/17047>
- Muhardy, Muhammad Fikhry. “Perlindungan Hukum Pemegang Desain Industri Yang Mengalami Persamaan Dengan Produk Desain Industri Lain Yang Sudah Terdaftar (Analisis Putusan Nomor 07/Hki.Desain.Industri/2015/PN-Niaga SBY)”, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2019. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/22620>
- Muslih, M. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum,” *Legalitas*, no. 1(2013): 130-152. <https://id.scribd.com/document/436453995/Teori-Hukum-Gustav>
- Permana, Mochamad Rizki, Hendra Haryanto dan Yessy Kusumadewi. “Penerapan Pembatalan Hak Desain Industri Berdasarkan Gugatan Terkait Adanya Unsur Iktikad Tidak Baik”, *Jurnal Krisna Law*, no. 1(2020): 95-108. <https://fh-ungris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/115>

- Pradhana, Rizal Yusup. “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penjiplakan Desain Industri Studi Kasus Putusan Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015,” Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2018. <http://eprints.ubhara.ac.id/102/>
- Sagama, Suwardi. “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan,” *Pemikiran Hukum Islam*, no. 1(2016): 20-41. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>
- Setyaningtyas, Mia Yunisa. “Analisis Perbandingan Tahap Pemeriksaan Substantif Dalam Proses Pendaftaran Desain Industri (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Desain Industri Negara Indonesia Dan Jepang),” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/719306>
- Siregar, Mhd Rasyid. “Pembatalan Desain Industri Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia Tentang Hak Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129PK/Pdt.Sus/2011),” Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2018. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/11374?show=full>
- Sudjana. “Penerapan Stelsel Konstitutif Terhadap Desain Industri Yang Cepat Berubah (Fast Moving) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Di hubungkan Dengan Perjanjian TRIPS-WTO,” *Bina Mulia Hukum*, no. 2(2016): 111-123. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/jbmh.v1n2.2>

- Swantoro, Herri, Efa Laela Fakhriah dan Isis Ikhwansyah. “Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum”, *Mimbar Hukum* 29, no. 2(2017): 189-204.
<https://doi.org/10.22146/jmh.22103>
- Tuwaidan, Arthur Novy. “Kriteria Tanda Public Domain Yang Digunakan Sebagai Merek”, *Jurnal Kajian Hukum & Keadilan*, no. 2 (2018): 1-20
<https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1409>
- Wantu, Fence M. “Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan Dan Kemanfaatan,” Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2011. <https://repository.ugm.ac.id/94852/>
- Wijaya, Wilson dan Christine ST Kansil. “Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”, *Jurnal Hukum Adigama*, no. 1(2018): 1-25.
<http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2181>
- Wilhelmina, Nadita. “Nilai Kebaruan Dalam Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/Hki.Desain Industri/2014.Pn.Niaga.Sby”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43282>

Yuliasih. “Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-Hki/2014),” *Notarius*, no. 2(2015): 152-179.
<https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10263>

Perundang-Undangan dan Putusan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 583K/Pdt.Sus-Hki/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Webs

Dhikshita, Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita. “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia,” *Advokat Konstitusi*, 12 Maret 2021, diakses 5 Desember

2021, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>

Kasim, Joni. “Pengertian Kasasi, Alasan, Proses & Fungsi Kasasi Bag I,” *TribrataNews*, 2 Juni 2021, diakses 4 Desember 2021, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/06/02/pengertian-kasasi-alasan-proses-fungsi-kasasi-bag-i/>

Mardatillah, Aida. “Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan,” *Hukum Online*, 27 Januari 2022, diakses 24 Mei 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sulistyawati

Tempat Tanggal Lahir : Manggar, 12 Februari 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dusun Padang I RT.003/RW.001 Desa Padang
Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur, Prov. Kep.
Bangka Belitung

No. Hp : 081359127512

Email : sulistyawati1112@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2004-2006 : TK Melati Manggar

Tahun 2006-2012 : SD Negeri 14 Manggar

Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 1 Manggar

Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 1 Manggar

Tahun 2018-2022 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang